



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK
KEMENTERIAN AGRI

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL



REVISI I
RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL

TAHUN 2024



REVISI I RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2024**

Jakarta, Juli 2024

Diketahui
Sekretaris Jenderal



Muhammad Ali Ramdhani
NIP 19711106200821009

Disahkan Pimpinan/Pejabat Pengelola BLU
Kepala/Pimpinan BLU
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



Muhammad Aqil Irham
NIP 198912111994031005



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat serta karunia-Nya revisi pertama Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2024 telah selesai disusun.

Revisi pertama RBA ini merupakan tanggapan atas tantangan yang kami hadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami mengingat adanya kekurangan pembiayaan yang signifikan untuk mendukung operasional Komite Fatwa, yang merupakan salah satu komponen vital dalam pelaksanaan tugas kami, khususnya dalam aspek penjaminan produk halal.

Komite Fatwa memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap produk yang disertifikasi memenuhi standar halal yang telah ditetapkan. Namun, dengan terbatasnya anggaran yang tersedia, Komite Fatwa mengalami kendala dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan kembali prioritas dan alokasi anggaran, memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat digunakan secara efisien untuk mendukung operasional Komite Fatwa dan seluruh kegiatan yang terkait dengan sertifikasi halal.

Kami berharap revisi Rencana Bisnis dan Anggaran ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya yang ada. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan dapat tercipta efisiensi yang lebih tinggi dan keberlanjutan operasional Komite Fatwa. Kami juga mengharapkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak terkait untuk mewujudkan tujuan bersama dalam menjamin produk halal yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga tersusunnya Revisi Pertama Rencana Bisnis dan Anggaran ini. Masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan penyusunan RBA, sekaligus juga perbaikan kinerja BPJPH ke depan.

Jakarta, Juli 2024

Kepala/Pimpinan BLU


Muhammad Aqil Irham



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. UMUM.....	3
B. VISI DAN MISI BLU	5
C. BUDAYA BLU	5
D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAN PENGAWAS.....	6
BAB II RENCANA KINERJA BLU.....	12
A. GAMBARAN KONDISI BPJPH.....	12
B. RENCANA KINERJA LAYANAN BLU	38
C. RENCANA KINERJA KEUANGAN.....	42
D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN	55
BAB III PENUTUP	58
A. ANALISIS.....	58
B. KESIMPULAN	59
C. HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Tahun 2024	8
Tabel 2.1.	Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2024	13
Tabel 2.2.	Penetapan Tarif BLU BPJPH berdasarkan PMK Nomor 57/PMK.05/2021	13
Tabel 2.3.	Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum BPJPH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nomor 14 Tahun 2024	14
Tabel 2.4.	Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum BPJPH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nomor 14 Tahun 2023	16
Tabel 2.5.	Asumsi Volume Layanan Tahun 2024	20
Tabel 2.6.	Asumsi Total Pendapatan Tahun 2024	22
Tabel 2.7.	Asumsi Rencana Biaya BPJPH Tahun 2024	24
Tabel 2.8.	Anggaran Belanja BPJPH Tahun 2020 s.d. 2024 (dalam ribuan)	26
Tabel 2.9.	Sebaran SDM BPJPH berdasarkan unit kerja	28
Tabel 2.10.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2024	29
Tabel 2.11.	Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2022	39
Tabel 2.12.	Capaian Kinerja Tahun 2022 Selaku BLU	40
Tabel 2.13.	Capaian Kinerja Tahun 2023	41
Tabel 2.14.	Capaian Kinerja Tahun 2023 Selaku BLU	41
Tabel 2.15.	Target Kinerja Tahun 2024	42
Tabel 2.16.	Target Kinerja Tahun 2024 Selaku BLU	42
Tabel 2.17.	Rincian Sumber Penerimaan BLU BPJPH Tahun 2024	43
Tabel 2.18.	Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2022 dan 2023	43
Tabel 2.19.	Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2024	44
Tabel 2.20.	Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2022 dan 2023	46
Tabel 2.21.	Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2024	46
Tabel 2.22.	Pendapatan dan Belanja Agregat	47
Tabel 2.23.	Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2024	48
Tabel 2.24.	Target Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan Tahun 2024	49
Tabel 2.25.	Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2024	51
Tabel 2.26.	Prakiraan Maju Pendapatan Tahun 2024 s.d. 2025	53
Tabel 2.27.	Prakiraan Maju Belanja Tahun 2024 s.d. 2025	54
Tabel 2.28.	Rekapitulasi Prakiraan Belanja dan Pendapatan	54
Tabel 3.1.	Analisis Aspek Keuangan	60
Tabel 3.2.	Sumber Pembiayaan Pelaksanaan Kewenangan dan Tugas Fungsi BPJPH	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BLU BPJPH	7
Gambar 2.1. Sebaran Kualifikasi Pendidikan SDM BPJPH	27
Gambar 2.2. Persentase Status Kepegawaian SDM BPJPH	28



RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Badan ini dibentuk untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, sebagaimana diamanatkan pada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjamin kepastian hukum bagi konsumen muslim Indonesia untuk menikmati produk halal. Dalam perjalanannya untuk dapat terlaksananya UU tersebut diterbitkan Peraturan Pelaksana yakni PP Nomor 31 tahun 2019 sebagai amanat tentang peraturan pelaksana UU Nomor 33 tahun 2014. Dan diterbitkan pula Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 sebagai pedoman penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Di tengah mulai beroperasinya layanan, BPJPH kembali dihadapkan pada perubahan regulasi yang mengubah bisnis proses, yaitu ditetapkannya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 39 tahun 2021. Untuk memberikan fleksibilitas dalam operasionalnya, BPJPH telah ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019.

Di tahun 2023, terjadi perubahan, dengan terbitnya regulasi turunan dari cipta kerja yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang tentu mengubah proses bisnis JPH. Dalam Peraturan tersebut, muncul instrumen baru yakni Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama

Peran komite fatwa adalah menetapkan kehalalan produk untuk sertifikasi halal melalui pernyataan Pelaku Usaha dan melalui jalur reguler apabila MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/ Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melampaui batas waktu penetapan halal yakni 3 (tiga) hari kerja setelah MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/ Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari LPH. Diharapkan dengan penambahan instrumen tersebut BPJPH dapat memberikan layanan maksimal kepada masyarakat/Pelaku Usaha.

Saat ini Komite fatwa berjumlah 25 orang, terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 2 orang sekretaris, dan 20 anggota komite fatwa. Dalam melaksanakan tugasnya komite fatwa

dibantu oleh petugas administrasi dalam hal verifikasi pengajuan sertifikasi halal. Saat ini petugas administrasi komite fatwa berjumlah 25 orang. Untuk memenuhi target sertifikasi halal gratis 2024 sebanyak 1.000.000 sertifikat, Komite fatwa dituntut untuk berkerja secara optimal dengan target kerja sebanyak 200 dokumen per hari.

Untuk tahun 2024, BPJPH memperoleh anggaran sebesar Rp340.677.831.000,- (tiga ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah). yang dialokasikan untuk 1 juta sertifikat halal gratis dengan pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*) dan 10.000 sertifikat dengan pemeriksaan dan/atau pengujian, dari total anggaran tersebut Rp212.049.880.000 (dua ratus dua belas miliar empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 62,38% dialokasikan untuk program SEHATI dengan target 1 juta sertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*) dan 9,99% untuk gaji dan operasional perkantoran dan sisanya 27,64% untuk mendukung pencapaian target pada 4 Unit Eselon II yang ada di BPJPH, program Prioritas Kementerian Agama serta program lintas antar Kementerian/Lembaga.

BPJPH telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5.049.304.000 untuk penyelenggaraan sidang fatwa yang terdiri dari honorarium Komite Fatwa 25 orang selama 8 bulan dan tenaga administrasi sebanyak 46 orang selama 6 bulan. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi melalui skema *self declare*, Komite Fatwa dihadapkan pada tugas yang semakin berat. Untuk itu, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat kapasitas operasional Komite Fatwa, termasuk tenaga administrasi guna mendukung proses penetapan halal selama 4 bulan kedepan sebesar Rp2.862.252.000.



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim, baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas, Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan produk halal (JPH) menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan pengadaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi.

Dengan potensi tersebut permintaan produk halal di Indonesia akan terus meningkat. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai aturan omnibus law telah mengatur ketentuan halal. Regulasi turunan JPH ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JPH.

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal juga menjadi nilai aman suatu produk bagi tubuh dan menentramkan jiwa.

BPJPH memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk, melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan Auditor Halal dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH Kementerian Agama tidak dapat bekerja sendiri untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kerjasama antar kementerian dan antar lembaga. Tantangan

terdekat bagi BPJPH adalah meyakinkan masyarakat sebagai organisasi pemerintah dapat berperan sebagai regulator dan katalisator peredaran produk halal di Indonesia. Badan yang mengatur dimaksudkan untuk bertanggung jawab kepada pembuat kebijakan untuk kepentingan halal di Indonesia. Katalis dimaksudkan untuk merangsang, mengembangkan dan mempromosikan semua manfaat terkait Halal di Indonesia.

BPJPH bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mendorong tumbuhnya ekosistem halal. Tujuannya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal, kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha, dan memperluas akses pasar atas jangkauan pelaku usaha.

Konsekuensi kewajiban bersertifikat halal bagi produk barang dan jasa, saat ini menjadi sangat krusial. Kewajiban bersertifikat halal bagi produk barang dan jasa berguna dalam memastikan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat terjamin kehalalannya. Untuk itu, BPJPH hadir guna memfasilitasi masyarakat untuk turut serta mendukung terciptanya ekosistem halal di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 3/KMK.05/2019 tanggal 2 Januari 2019, BPJPH telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum. Dalam pengelolaan BLU, BPJPH harus profesional dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sebagai Instansi pemerintah yang diperintahkan Undang-Undang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, BPJPH menyelenggarakan layanan:

1. Layanan Sertifikasi;
2. Layanan Akreditasi;
3. Layanan Registrasi;
4. Layanan Pelatihan Auditor dan Penyelia Halal;
5. Layanan Sertifikasi Auditor dan Penyelia Halal;
6. Layanan Penunjang; dan
7. Layanan Jasa Di Bidang JPH.

Penerapan tarif layanan sertifikasi halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) berlaku mulai 1 Desember 2021 sebagai salah satu wujud layanan yang diberikan oleh BPJPH. Pasal 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Biaya Pelayanan BPJPH Unit Layanan Umum (BLU) dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Pelayanan BPJPH BLU. Peraturan tersebut juga memuat ketentuan mengenai biaya jasa sertifikasi halal bagi UMK. Terdapat dua skema untuk pemberian tarif sertifikasi halal, yaitu pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dan reguler. Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya PMK No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH. Dengan diberlakukannya tarif

ini, BPJPH akan menerima penghasilan bebas pajak berupa PNBP terkait dengan layanan yang diberikan kepada pengguna layanan dan stakeholder JPH.

B. VISI DAN MISI BLU

Visi:

“Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia”

Misi

Untuk mewujudkan visi Badan Layanan Umum BPJPH “Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia” maka BPJPH memiliki misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas;
2. Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
3. Mewujudkan kerja sama kelembagaan di dalam dan luar negeri dan mengembangkan standardisasi jaminan produk halal, serta akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
4. Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung tatakelola organisasi yang baik; dan
5. Mengembangkan unit usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

C. BUDAYA BLU

Nilai-nilai Budaya Kerja Badan Layanan Umum BPJPH terdiri atas 5 (lima) kata, yaitu:

1. Sinergitas: Membangun kerjasama internal yang produktif dan berkomitmen mencapai tujuan yang sama serta kerjasama eksternal yang harmonis;
2. Integritas: Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar serta mematuhi peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
3. Inovasi: Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik
4. Profesionalitas: Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik serta melakukan proses perbaikan yang berkesinambungan; dan
5. Pelayanan: Berorientasi memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, responsif, tepat waktu, dan transparan.

Nilai-nilai di atas merupakan komitmen Pejabat Pelaksana Kegiatan yang menerapkan Pelaksana Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum BPJPH (PPK BLU), yang disingkat menjadi SIIPP. Penerapan nilai-nilai budaya kerja tersebut dinilai sangat membantu pelaksanaan PK-BLU, memperkuat upaya peningkatan BPJPH, menjamin layanan produk halal yang berkualitas, dan memenuhi visi BLU BPJPH.

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAN PENGAWAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjalankan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
4. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

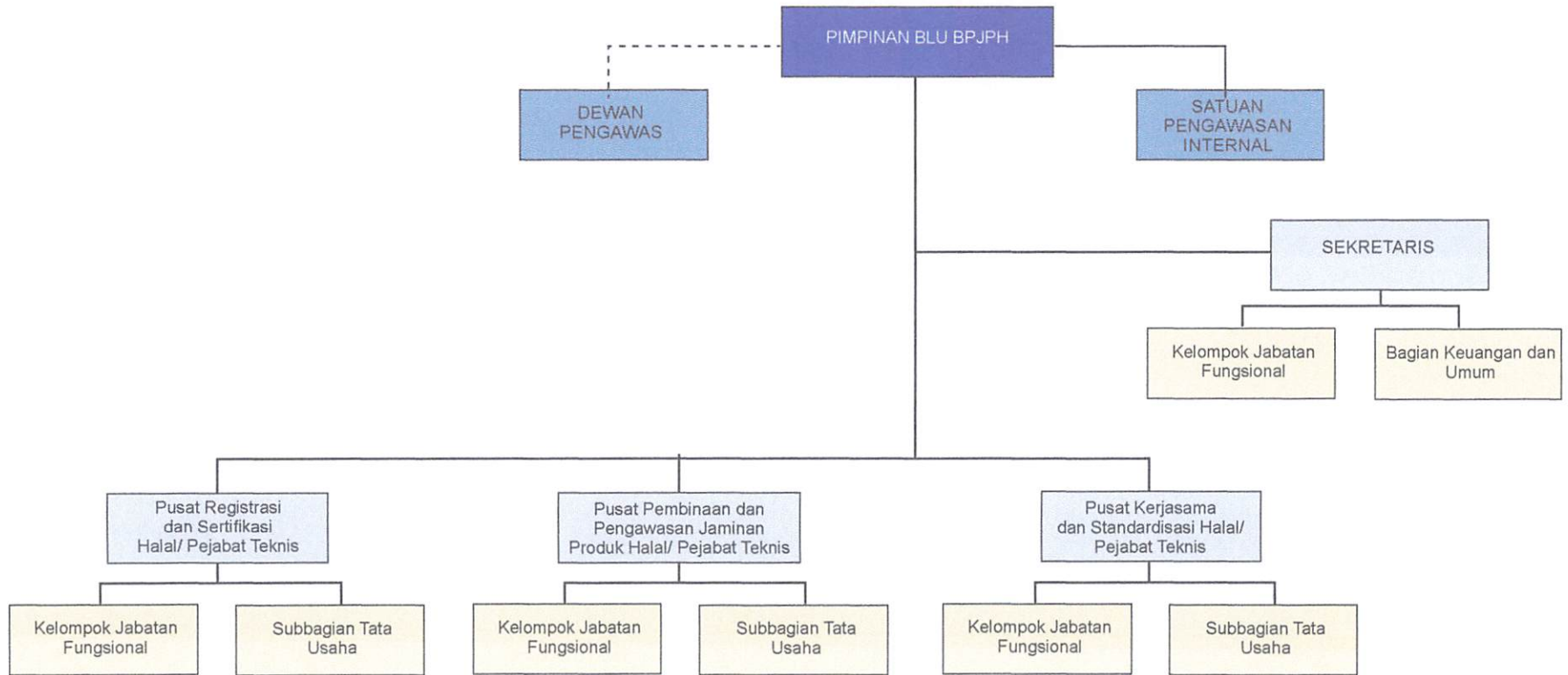
Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri atas:

1. Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal;
3. Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal; dan
4. Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal.

Untuk membangun tata kelola yang baik yang berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 341 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa Pejabat pengelola BLU terdiri atas:

1. Pemimpin;
2. Pejabat Keuangan; dan
3. Pejabat Teknis.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Struktur Organisasi BPJPH sebagai instansi pemerintah yang mengimplementasikan model pengelolaan keuangan badan layanan umum terdiri dari seorang Kepala BLU, seorang Pejabat Keuangan BLU dan tiga Pejabat Teknis BLU. Pemimpin ialah Kepala BPJPH, Pejabat Keuangan adalah Sekretaris Badan, Pejabat Teknis merupakan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal. Berikut adalah struktur organisasi pengelolaan keuangan BLU BPJPH:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BLU BPJPH

Tabel 1.1. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Tahun 2024

No.	Jabatan		Nama
1	Pimpinan BLU	:	Muhammad Aqil Irham
2	Pejabat Keuangan	:	E.A. Chuzaemi Abidin
3	Pejabat Teknis		
	Bidang Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	:	Mamat Salamet Burhanudin
	Bidang Layanan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	:	Dzikro
	Bidang Layanan Kerja Sama dan Standardisasi Halal	:	Abdul Syakur

1. Pimpinan BLU

Kepala BPJPH berfungsi sebagai Pemimpin BLU yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pelayanan jasa BPJPH. Tugas Pemimpin BLU adalah menjamin terselenggaranya tujuan, sasaran dan program BPJPH untuk mewujudkan visi dan misi BPJPH, dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance*. Kewajiban Pemimpin BLU adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Strategis Bisnis (RSB) BPJPH dan menjamin kesiapan RSB;
- 2) Memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan BPJPH dan menjamin kesiapan RBA;
- 3) Mengusulkan calon Pejabat Keuangan Umum, Pejabat Teknis, dan Kepala Bidang Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 4) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

2. Pejabat Keuangan

Pejabat Pengelola Keuangan diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan. Pejabat keuangan BLU berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban:

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
2. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum (BLU);
3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
4. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
5. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU;
7. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

3. Pejabat Teknis

Kepala Pusat sebagai Pejabat Teknis dalam pelayanan jasa diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan.

Pejabat Teknis berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:

1. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
2. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
3. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Tugas Pejabat Teknis adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelayanan jasa di bidangnya masing-masing, yaitu:

a. Pejabat Teknis Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- 2) peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- 3) fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian; dan
- 7) pelaksanaan administrasi direktorat.

b. Pejabat Teknis Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

- 1) perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
- 2) peningkatan kualitas layanan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
- 3) fasilitasi sarana prasarana, laboratorium halal, serta pendanaan bina auditor halal, pelaku usaha dan pengawasan jaminan produk halal;
- 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;

- 6) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal; dan
- 7) pelaksanaan administrasi direktorat.

c. Pejabat Teknis Bidang Kerjasama dan Standardisasi Halal Kegiatan dan Layanan Jasa Akreditasi dan Kerjasama

- 1) perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
- 2) peningkatan kualitas layanan kerja sama dan standardisasi produk halal;
- 3) fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kerja sama dan standardisasi produk halal;
- 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal; dan
- 7) pelaksanaan administrasi direktorat.

4. Dewan Pengawas

Sebagaimana surat penunjukkan dari Menteri Agama No.B-490/MA/KP.00/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukkan pejabat yang melaksanakan beberapa kewenangan dalam hal BPJPH belum memiliki Dewan Pengawas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 pasal 205, Dewan Pengawas dibentuk apabila BLU memenuhi syarat minimum Nilai Omzet dan Nilai Aset, yakni realisasi nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau nilai Aset menurut neraca tahun terakhir, minimum sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Oleh sebab itu, Dewan Pengawas BLU BPJPH masih belum terbentuk.

Pejabat Dewan Pengawas melaksanakan beberapa kewenangan sebagai berikut:

- a. Penandatanganan rencana strategis bisnis dan revisi rencana strategis bisnis;
- b. Penandatanganan rencana bisnis dan anggaran dan rencana bisnis dan anggaran definitif;
- c. Penghapusan piutang BLU bersyarat;
- d. Persetujuan pemberian pinjaman jangka pendek;
- e. Penunjukkan calon akuntan publik.

Selain pejabat pengelola dan Dewan Pengawas BLU, BPJPH menetapkan Satuan Pengawasan Internal BLU BPJPH dalam rangka efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian intern BLU sebagaimana pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 143 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Pengawasan Intern Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Satuan Pengawasan Internal (SPI) BLU BPJPH terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota

SPI BLU BPJPH mempunyai tugas yaitu:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas;
- f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
- g. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern Pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan Pembina BLU;
- h. melakukan reviu laporan keuangan;
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- j. menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPI BLU BPJPH mempunyai kewenangan yaitu:

- a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik Aset BLU pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU dan/atau Dewan Pengawas;
- c. mengadakan rapat secara berkala dan incidental dengan pimpinan BLU dan/atau Dewan Pengawas;
- d. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah; dan
- e. mendampingi aparat pengawasan intern Pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah dalam melakukan pengawasan.



BAB II

RENCANA KINERJA BLU

A. GAMBARAN KONDISI BPJPH

1. Faktor yang Mempengaruhi

A. Asumsi Makro

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 diproyeksikan mengalami pemulihan yang solid setelah beberapa tahun terdampak pandemi COVID-19, dengan peningkatan signifikan dalam aktivitas ekonomi di berbagai negara maju dan berkembang. Didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif, serta kemajuan dalam vaksinasi yang memungkinkan pelonggaran pembatasan sosial, banyak negara menunjukkan peningkatan dalam konsumsi domestik dan investasi. Sektor teknologi dan energi terbarukan menjadi pendorong utama pertumbuhan, sementara perdagangan internasional kembali menguat meskipun masih dihadapkan pada tantangan geopolitik dan proteksionisme. Meskipun pemulihan tidak merata dan beberapa negara berkembang masih menghadapi tantangan besar, prospek ekonomi global tahun 2024 cenderung lebih optimis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan fokus pada inovasi, keberlanjutan, dan kerjasama multilateral untuk mengatasi ketidakpastian yang ada.

Perekonomian nasional Indonesia pada tahun 2024 juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan setelah menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Didukung oleh peningkatan investasi dalam infrastruktur dan teknologi hijau, serta kebijakan stimulus fiskal yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai angka yang lebih positif. Sektor-sektor seperti manufaktur, pariwisata, dan jasa kembali menggeliat, didorong oleh peningkatan konsumsi domestik dan ekspor yang lebih kuat. Namun, tantangan seperti ketidakpastian global dan perubahan iklim tetap perlu diantisipasi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing nasional melalui reformasi struktural dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong inovasi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 sebesar 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya

pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan terkini dari perekonomian dunia dan domestik, asumsi makro APBN tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2024

No.	Asumsi Makro	APBN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2
2	Laju Inflasi (%)	2,8
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000
4	Tingkat Bunga SUN-10 tahun (%)	6,7
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	50
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	625
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.033

(Sumber: Kemenkeu.go.id)

B. Asumsi Mikro

Tarif Layanan BLU BPJPH

Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa adalah layanan permohonan sertifikasi halal bagi produk barang makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang guna dan jasa. Penahapan pertama tahun 2024 yaitu kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Layanan sertifikasi halal diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Layanan ini dibagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha (self declare), sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian (reguler), registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri. Selain itu, BPPH juga memiliki layanan lain seperti akreditasi lembaga, registrasi auditor halal, akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri, pelatihan auditor halal, dan layanan penunjang lainnya.

Tarif BLU BPJPH Kementerian Agama telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 57/PMK.05/2021 dan Kepala BPJPH melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2. Penetapan Tarif BLU BPJPH berdasarkan PMK Nomor 57/PMK.05/2021

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa	Per Sertifikat	300.000 s.d 12.500.000
	1. Sertifikat Halal Proses Reguler		
	2. Perpanjangan Sertifikat		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Registrasi sertifikat halal luar negeri		
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	4.200.000 s.d. 17.500.000
C	Registrasi Auditor Halal	Per Orang	300.000
D	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	1.600.000 s.d. 3.800.000
E	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	1.800.000 s.d. 3.500.000

Tabel 2.3. Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum BPJPH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nomor 14 Tahun 2024

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Sertifikasi Halal untuk barang dan jasa	Per Sertifikat	
	1. Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil (Self Declare)		230.000
	2. Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)		
	Usaha mikro dan kecil		300.000,00
	Usaha menengah		5.000.000,00
	Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		12.500.000,00
	3. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri		800.000,00
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)		
	1.1 Akreditasi LPH	Per Lembaga/Lokasi	
	Golongan 1		5.400.000,00
	Golongan 2		13.300.000,00
	Golongan 3		17.500.000,00
	1.2 Perpanjangan/Reakreditasi LPH	Per Lembaga/Lokasi	
	Golongan 1		5.400.000,00
	Golongan 2		13.300.000,00
	Golongan 3		17.500.000,00
	1.3 Perubahan Kualifikasi LPH	Per Lembaga/Lokasi	
	Golongan 1		5.400.000,00
	Golongan 2		13.300.000,00
	Golongan 3		17.500.000,00
	1.4 Penambahan Auditor Halal	Per Orang	
	1-10 Auditor Halal		500.000,00
	11-20 Auditor Halal		13.300.000,00
	>20 Auditor Halal		17.500.000,00
	1.5 Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi LPH	Per Kategori	
	1-3 lingkup kegiatan/kompetensi		5.400.000,00
	4-6 lingkup kegiatan/kompetensi		8.300.000,00
	>6 lingkup kegiatan/kompetensi		9.700.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.6	Surveilans LPH	Sekali dalam masa akreditasi Per Lembaga/Lokasi	
	Pratama		3.400.000,00
	Utama		7.200.000,00
1.7	Witness LPH	Sekali dalam masa akreditasi Per Lembaga/Lokasi	
	1-5 lingkup kegiatan/kompetensi		5.400.000,00
	6-10 lingkup kegiatan/kompetensi		8.300.000,00
	>10 lingkup kegiatan/kompetensi		9.700.000,00
2.1	Akreditasi LHLN/Perpanjangan	Per Lembaga/Lokasi	17.500.000,00
2.2	Penilaian Kesesuaian LHLN/Perpanjangan	Per Lembaga/Lokasi	17.500.000,00
2.3	Penambahan Auditor Halal LHLN	Per Orang	
	1-5 Auditor Halal LHLN		7.500.000,00
	6-10 Auditor Halal LHLN		10.000.000,00
	10-15 Auditor Halal LHLN		15.000.000,00
	> 15 Auditor Halal LHLN		17.500.000,00
2.4	Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi LHLN	Per Lembaga/Lokasi	
	1-3 lingkup kegiatan/kompetensi		13.300.000,00
	4-6 lingkup kegiatan/kompetensi		15.400.000,00
	> 6 lingkup kegiatan/kompetensi		17.500.000,00
2.5	Surveilans LHLN	Sekali dalam masa akreditasi Per Lembaga/Lokasi	17.500.000,00
2.6	Witness LHLN	Sekali dalam masa akreditasi Per Lembaga/Lokasi	
	1-5 lingkup kegiatan/kompetensi		13.300.000,00
	6-10 lingkup kegiatan/kompetensi		15.400.000,00
	>10 lingkup kegiatan/kompetensi		17.500.000,00
C	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal	Per Orang	
1.	Pelatihan Auditor Halal		
	golongan 1		3.000.000,00
	golongan 2		3.500.000,00
	golongan 3		3.700.000,00
2.	Registrasi Auditor Halal		300.000,00
3.	Pelatihan Penyelia Halal		
	Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil jalur self declare		500.000,00
	Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil jalur reguler		700.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar jalur reguler		1.600.000,00
	Tarif pelatihan pengembangan		2.700.000,00
	Tarif pelatihan keahlian		3.800.000,00
	Tarif pelatihan pelaku usaha luar negeri		3.800.000,00
D	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal		
	1. Sertifikasi kompetensi Auditor Halal		3.500.000,00
	2. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal		1.800.000,00

Tabel 2.4. Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum BPJPH erdasarkan Keputusan Kepala Badan Nomor 14 Tahun 2023

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I	tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan		
	lahan parkir		
	sepeda motor	per 1 s.d. 6 jam	3.000,00
	mobil	per 1 s.d. 6 jam	5.000,00
	ruang pertemuan/aula (kapasitas 150 orang)	per hari (12 jam) per 8 jam	1.950.000 1.500.000
	ruang rapat (kapasitas 20 orang)	Per hari (12 jam) Per 8 jam	390.000 300.000
3	Tarif penggunaan laboratorium		
	bimbingan teknis		
	manajemen pengelolaan laboratorium halal	per orang	500.000,00
	uji validasi hasil pengukuran	per orang	700.000,00
	uji pengukuran konsentrasi alkohol pada Produk	per orang	1.000.000,00
	uji pengukuran kandungan lemak pada Produk	per orang	1.200.000,00
	uji pengukuran kandungan DNA pada Produk	per orang	1.000.000,00
	uji pengukuran kandungan protein pada Produk	per orang	1.200.000,00
	teori dan penerapan PCR	per orang	1.000.000,00
	teori dan penerapan GCMS	per orang	1.000.000,00
	teori dan penerapan LCMS/MS	per orang	1.000.000,00
	teori dan penerapan HPLC	per orang	1.000.000,00
	teori dan penerapan FTIR	per orang	1.000.000,00
	jasa pelayanan kompetensi penelitian		
	pendampingan proposal penelitian		
	D3	per orang/konsultasi	100.000,00
	D4/S1	per orang/konsultasi	150.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	S2	per orang/konsultasi	200.000,00
	S3	per orang/konsultasi	250.000,00
	pendampingan operasional penelitian		
	D3	Per orang/penelitian	300.000,00
	D4	Per orang/penelitian	350.000,00
	S1	Per orang/penelitian	400.000,00
	S2	Per orang/penelitian	700.000,00
	S3	Per orang/penelitian	1.250.000,00
	penggunaan fasilitas laboratorium		
	analytical balance	per 1 kali penggunaan	55.000,00
	orbital shaker	per 1 kali penggunaan	27.500,00
	pippette controler	per 1 kali penggunaan	10.000,00
	autoclave	per 1 kali penggunaan	245.300,00
	centrifuge	per 1 kali penggunaan	127.600,00
	dry block heater	per 1 kali penggunaan	100.000,00
	freeze-20	per 1 kali penggunaan	55.000,00
	FTIR Alpha II platinum FT-IR spectrometer with ATR diamond	per sampel	250.000,00
	fume hood	per hari (maksimal 8 jam/hari)	100.000,00
	GC-MS with Liquid and headspace autosampler	per sampel	250.000,00
	GC With FID and head space sampler	per sampel	250.000,00
	high speed refrigerated micro centrifuge	per sampel	127.600,00
	homogenizer	per jam	50.000,00
	hotplate stirrer	per hari (maksimal 8 jam/hari)	25.000,00
	incubator	per hari (maksimal 8 jam/hari)	50.000,00
	micropestle	per hari (maksimal 8 jam/hari)	15.000,00
	micropipette premium line	per hari (maksimal 8 jam/hari)	10.000,00
	micro-volume spectrophotometer	per sampel	100.000,00
	multi-purpose centrifuge	per 1 kali penggunaan	15.000,00
	oven	per jam per sampel	10.000,00
	PCR RT	per 1 kali penggunaan	275.000,00
	pH meter	per 1 kali penggunaan	44.000,00
	pippette controller	per 1 kali penggunaan	25.000,00
	safety cabinet class II type A2	per 1 kali penggunaan	110.000,00
	semimicro balance	per 1 kali penggunaan	60.000,00
	thermoshaker for microtubes	per jam	10.000,00
	thermoShaker for microtubes and PCR plates	per jam	15.000,00
	ultrasonic bath	per jam	25.000,00
	vortex	per 1 kali penggunaan	165.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	water purifier	per liter	10.000,00
	layanan kunjungan		
	SLTA	per orang/hari	10.000,00
	D3	per orang/hari	20.000,00
	D4/SI	per orang/hari	20.000,00
	S2	per orang/hari	25.000,00
	S3	per orang/hari	35.000,00
	Profesi	per orang/hari	25.000,00
4	Tarif penggunaan kendaraan bermotor		
	mobil (kendaraan roda 4)	per hari	500.000,00
	minibus/elf	per hari	800.000,00
	bus	per hari	1.500.000,00

Untuk memperoleh penerimaan BPJPH melakukan penambahan layanan yang berimplikasi pada penetapan tarif baru diantaranya sebagai berikut:

A. Layanan Sertifikat Halal

1. Pembaharuan Sertifikat Halal
2. Perbaikan Sertifikat Halal
3. Perubahan tarif layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

B. Pelatihan

1. Pelatihan SDM Bidang Syariah pada LPH
2. Pelatihan Penyelia Halal Luar Negeri
3. Pelatihan Auditor Halal pada LHLN
4. Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal pada LHLN
5. Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal pada Pelaku Usaha Luar Negeri
6. Pelatihan Dewan Syariah LHLN

C. LPH

1. Perpanjangan Akreditasi LPH
2. *Witness* (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk) LPH
3. Perubahan Kualifikasi LPH
4. Penambahan Auditor Halal LPH
5. *Surveillance* LPH
6. Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi LPH
7. Akreditasi LPH dari per lembaga menjadi per lokasi

D. LHLN

1. Akreditasi LHLN
2. Penilaian Kesesuaian LHLN

3. *Witness* (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk) LHLN
4. *Surveillance* LHLN
5. Perubahan Ruang Lingkup Kompetensi LHLN
6. Perpanjangan Akreditasi LHLN
7. Perpanjangan Penilaian Kesesuaian LHLN
8. Penambahan Auditor Halal LHLN

E. Besaran Denda Administratif

1. Pelaku Usaha
2. Lembaga Pemeriksa Halal

F. Layanan Penunjang

1. Penyesuaian tarif layanan Laboratorium
2. Penyesuaian tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan
3. Penyesuaian tarif penggunaan peralatan dan mesin
4. Penyesuaian tarif penggunaan kendaraan bermotor
5. Penyesuaian Tarif Permintaan Data JPH (
6. Penyesuaian Tarif Seminar JPH Dalam Negeri dan Luar Negeri (seperti pelatihan)
7. Layanan Tarif Transaksi *E-commerce*

C. Asumsi Fasilitas Sertifikasi Halal

Penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan wujud jaminan dan perlindungan negara dalam kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat muslim sebagai wujud ibadah dalam menjalankan ajaran agamanya harus diberikan perlindungan dan jaminan. Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk yang masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Agar usaha mikro kecil (UMK) dapat memiliki sertifikat halal tanpa dibebankan biaya kewajiban halal maka perlu dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta dalam bentuk fasilitasi. Selain itu, dalam upaya memberikan kemudahan bagi para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pemerintah melalui penetapan undang-undang Cipta Kerja memberikan fasilitasi Sertifikasi Halal kepada pelaku UMK yang memenuhi kriteria *self declare* secara gratis. Untuk mendukung program tersebut selain anggaran BLU BPJPH, juga perlu adanya dukungan APBN.

Asumsi Volume Pelayanan

Asumsi jumlah layanan tahun 2024 diestimasikan pelayanan BPJPH meningkat, dengan indikator:

1. jumlah pelaku usaha yang mendapatkan perijinan tunggal dari OSS per 7 Juli 2024 sebanyak 5.063.544 NIB;
2. penahapan pertama kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, jasa

penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman nonUMK akan berakhir pada 17 Oktober 2024 dan dilanjutkan sampai dengan tahun berikutnya;

3. penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi selain produk makanan dan minuman meliputi:
 - a. obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 s.d. 17 Oktober 2026
 - b. kosmetik, kimiawi dan produk rekayasa genetika dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 s.d. 17 Oktober 2026
 - c. Barang gunaan (sandang, penutup kepala, asesoris, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribatan bagi umat islam, alat tulis, perlengkapan kantor, alat kesehatan risiko kelas A) dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 s.d. 17 Oktober 2026

Berdasarkan hal tersebut, maka asumsi volume layanan sertifikasi halal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Asumsi Volume Layanan Tahun 2024

NO.	Jenis Layanan		Satuan	Target
	Layanan Utama			
A	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa		Sertifikat	
1	Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dal kecil (<i>Self Declare</i>)			1.000.000
2	Sertifikat Halal (Reguler)			
	UMK			8.750
	Menengah			800
	Besar dan/atau LN			50
3	Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri			400
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		Lembaga	
1	Akreditasi LPH			
a.	Golongan 1			
	Paket A			
	Paket B			9
b.	Golongan 2			
c.	Golongan 3			
2	Perpanjangan/Reakreditasi LPH			
a.	Golongan 1			
b.	Golongan 2			
c.	Golongan 3			
3	Perubahan Kualifikasi LPH			
a.	Golongan 1			
b.	Golongan 2			
c.	Golongan 3			
4	Penambahan Auditor Halal			
a.	Golongan 1			
b.	Golongan 2			
c.	Golongan 3			

NO.	Jenis Layanan	Satuan	Target
5	Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi LPH		12
6	Surveilans LPH		
7	Witness LPH		
a.	LPH		
	LPH Pratama		
	LPH Utama		
b.	LHLN		
C	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal	Orang	90
1.	Pelatihan Auditor Halal		
a.	Golongan I		400
b.	Golongan 2		
c.	Golongan 3		
2.	Registrasi Auditor Halal		
3.	Pelatihan Penyelia Halal		
a.	Golongan I		4.000
b.	Golongan 2		
c.	Golongan 3		
4.	Sertifikasi Kompetensi		
a.	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal		
b.	Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal		
C	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal oleh BPJPH	Orang	
1.	Pelatihan Auditor Halal		
a.	Golongan I		300
b.	Golongan 2		
c.	Golongan 3		
2.	Registrasi Auditor Halal		
3.	Pelatihan Penyelia Halal		
a.	Golongan I		500
b.	Golongan 2		
c.	Golongan 3		
4.	Sertifikasi Kompetensi		
a.	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal		
b.	Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal		
	Layanan Penunjang	Layanan	1
1	Penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan		
2	Penggunaan laboratorium		
3	Penggunaan kendaraan bermotor		
4	Kerjasama		
5	Pendapatan Bank		
	Total		

Asumsi Total Pendapatan

Sumber pendapatan BLU BPJPH diproyeksikan berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rupiah Murni. Pendapatan BPJPH tahun 2024 bersumber dari BLU diestimasi sebesar Rp38.900.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6. Asumsi Total Pendapatan Tahun 2024

No.	Jenis Layanan		Satuan	Penerimaan BPJPH	Target	Total
A.	Sertifikasi Halal untuk barang dan jasa		Per Sertifikat		1.010.000	31.397.925.000
	1)	Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil (<i>Self Declare</i>)		25.000	1.000.000	25.000.000.000
	2)	Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)			9.600	6.077.925.000
		a. Usaha mikro dan kecil		200.000	8.750	1.750.000.000
		b. Usaha menengah		4.650.500	800	3.720.400.000
		c. Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		12.150.500	50	607.525.000
	3)	Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri		800.000	400	320.000.000
B.	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)				21	258.600.000
	I.1	Akreditasi LPH	Per Lembaga/ Lokasi			
		a. Golongan 1		5.400.000	9	48.600.000
		b. Golongan 2		13.300.000		
		c. Golongan 3		17.500.000		
	I.2	Perpanjangan/Reakreditasi LPH	Per Lembaga/ Lokasi			
		a. Golongan 1		5.400.000		
		b. Golongan 2		13.300.000		
		c. Golongan 3		17.500.000		
	I.3	Perubahan Kualifikasi LPH	Per Lembaga/ Lokasi			
		a. Golongan 1		5.400.000		
		b. Golongan 2		13.300.000		
		c. Golongan 3		17.500.000		
	I.4	Penambahan Auditor Halal	Per Orang			
		a. 1-10 Auditor Halal		500.000		
		b. 11-20 Auditor Halal		13.300.000		
		c. >20 Auditor Halal		17.500.000		
	I.5	Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi LPH	Per Kategori			
		a. 1-3 lingkup kegiatan/kompetensi		5.400.000		
		b. 4-6 lingkup kegiatan/kompetensi		8.300.000		
		c. >6 lingkup kegiatan/kompetensi		9.700.000		
	I.6	Surveilan LPH	Sekali dalam masa akreditasi Per Lembaga/ Lokasi			
		a. Pratama		3.400.000		
		b. Utama		7.200.000		
	I.7	Witness LPH	Sekali dalam masa akreditasi Per Lembaga/ Lokasi			
		a. 1-5 lingkup kegiatan/kompetensi		5.400.000		
		b. 6-10 lingkup kegiatan/kompetensi		8.300.000		
		c. >10 lingkup kegiatan/kompetensi		9.700.000		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Penerimaan BPJPH	Target	Total
2.1	Akreditasi LHLN/Perpanjangan	Per Lembaga/ Lokasi	17.500.000	12	210.000.000
2.2	Penilaian Kesesuaian LHLN/Perpanjangan	Per Lembaga/ Lokasi	17.500.000		
2.3	Penambahan Auditor Halal LHLN	Per Orang			
	a. 1-5 Auditor Halal LHLN		7.500.000		
	b. 6-10 Auditor Halal LHLN		10.000.000		
	c. 10-15 Auditor Halal LHLN		15.000.000		
	d. > 15 Auditor Halal LHLN		17.500.000		
2.4	Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi LHLN	Per Lembaga/ Lokasi			
	a. 1-3 lingkup kegiatan/kompetensi		13.300.000		
	b. 4-6 lingkup kegiatan/kompetensi		15.400.000		
	c. > 6 lingkup kegiatan/kompetensi		17.500.000		
2.5	Surveilans LHLN	Sekali dalam masa akreditasi Per Lembaga/ Lokasi	17.500.000		
2.6	Witness LHLN	Sekali dalam masa akreditasi Per Lembaga/ Lokasi			
	a. 1-5 lingkup kegiatan/kompetensi		13.300.000		
	b. 6-10 lingkup kegiatan/kompetensi		15.400.000		
	c. > 10 lingkup kegiatan/kompetensi		17.500.000		
C.	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal	Per Orang		4.400	1.140.000.000
	1) Pelatihan Auditor Halal				
	a. golongan 1		450.000	400	180.000.000
	b. golongan 2		3.500.000		
	c. golongan 3		3.700.000		
	2) Registrasi Auditor Halal		300.000		
	3) Pelatihan Penyelia Halal				
	a. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil jalur self declare		240.000	4.000	960.000.000
	b. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil jalur reguler		700.000		
	c. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar jalur reguler		1.600.000		
	d. Tarif pelatihan pengembangan		2.700.000		
	e. Tarif pelatihan keahlian		3.800.000		
	f. Tarif pelatihan pelaku usaha luar negeri		3.800.000		
D.	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal yang diselenggarakan BPJPH	Per Orang		800	1.700.000.000
	1) Pelatihan Auditor Halal				
	a. golongan 1		3.000.000	300	900.000.000
	b. golongan 2		3.500.000		
	c. golongan 3		3.700.000		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Penerimaan BPJPH	Target	Total
2)	Registrasi Auditor Halal		300.000		
3)	Pelatihan Penyelia Halal				
	a. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil jalur self declare		500.000		
	b. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil jalur reguler		700.000		
	c. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar jalur reguler		1.600.000	500	800.000.000
	d. Tarif pelatihan pengembangan		2.700.000		
	e. Tarif pelatihan keahlian		3.800.000		
	f. Tarif pelatihan pelaku usaha luar negeri		3.800.000		
D	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal				
1)	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal		3.500.000		
2)	Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal		1.800.000		
	Layanan Penunjang	Layanan	I	I	4.403.475.000
I	Penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan			400.000.000	400.000.000
2	Penggunaan laboratorium			140.000.000	140.000.000
3	Penggunaan kendaraan bermotor			50.000.000	50.000.000
4	Kerjasama			613.475.000	613.475.000
5	Pendapatan Bank			3.200.000.000	3.200.000.000
	Total				38.900.000.000

Asumsi Rencana Biaya

Rencana Biaya BPJPH tahun 2024 adalah sebesar Rp340.677.831.000 yang akan digunakan untuk mendukung non operasional dan operasional layanan BPJPH, namun di akhir Juni diperlukan adanya penambahan belanja barang, yaitu berupa honorarium Komite Fatwa dan Petugas Administrasi Komite Fatwa sebesar Rp 2.862.252.000. Asumsi rencana biaya BPJPH tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Asumsi Rencana Biaya BPJPH Tahun 2024

Jenis Belanja	Semula	Revisi Menjadi
A. APBN/RM	326.232.569.000	326.232.569.000
1. Belanja Pegawai	20.144.467.000	20.144.467.000
2. Belanja Barang	304.486.505.000	304.486.505.000
3. Belanja Modal	1.601.597.000	1.601.597.000
B. PNB BLU	14.445.262.000	17.307.514.000
1. Belanja Pegawai	-	-
2. Belanja Barang	14.445.262.000	17.307.514.000
3. Belanja Modal	-	-
TOTAL RENCANA BIAYA	340.677.831.000	343.540.083.000

2. Kondisi Internal BPJPH

Keberadaan BPJPH dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Agama. Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk menganut agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini juga diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, yang menjamin kepastian hukum ketika konsumen muslim Indonesia menikmati produk halal. Terhadap pelaksanaan Undang-Undang tersebut, dikeluarkan Perintah Eksekutif yaitu PP No. 31 Tahun 2019, sebagai keputusan tentang ketentuan pelaksanaan dari UU No. 33 Tahun 2014.

Di tengah mulai beroperasinya layanan BPJPH kembali dihadapkan pada perubahan regulasi yang mengubah bisnis proses BPJPH yakni ditetapkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 39 tahun 2021. Dengan demikian BPJPH wajib menyesuaikan bisnis prosesnya melalui penetapan regulasi sebagai regulasi turunan.

Tahun 2023, BPJPH kembali menyesuaikan bisnis prosesnya dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 mengenai BPJPH sebagai Instansi Pemerintah yang Melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Perjalanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memasuki tahun kelima sebagai unit tingkat pertama di lingkungan Kementerian Agama yang berfungsi sebagai unit kerja lembaga layanan publik.

Keberadaan BPJPH sebagai Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan lebih memiliki kemandirian dan keleluasaan dalam mengelola keuangan, aset dan organisasinya dan manajemen serta sumber daya. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset merupakan salah satu penentu utama pencapaian visi dan misi BLU BPJPH.

Peraturan mengenai tarif layanan sertifikasi halal telah ditetapkan. Pelayanan terkait sertifikasi halal telah dioptimalkan, sehingga lebih cepat dan mudah. BPJPH saat ini telah dilengkapi dengan website SiHalal yang dapat diakses oleh para pelaku usaha. Pemberlakuan tarif layanan sertifikasi halal bagi UMK, perlu dilakukan upaya publikasi, sosialisasi dan edukasi, hal ini agar para pelaku usaha memperoleh pemahaman mengenai urgensi sertifikasi halal dan pengetahuan terkait kehalalan produk.

Untuk menjalankan penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH mempunyai kekuatan antara lain sebagai berikut:

1. BPJPH dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang.
2. SDM yang berkompeten dan termasuk usia produktif/angkatan kerja.
3. Layanan TIK yang terintegrasi dalam penyelenggaraan layanan JPH.
4. Jaringan kerja sama kelembagaan (di dalam dan luar negeri).
5. Kepastian sumber pembiayaan dari APBN.
6. Sarana prasarana dan infrastruktur penunjang pelaksanaan JPH (sistem informasi SiHalal)

Diantara banyaknya kekuatan yang dimiliki BPJPH, masih terdapat kelemahan yang menjadi kendala permasalahan layanan, yaitu:

1. Tidak memiliki struktur organisasi/kantor perwakilan di daerah.
2. Lembaga baru yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat.
3. Belum maksimalnya upaya dalam mendorong perubahan nyata penerapan budaya kinerja organisasi
4. Sistem informasi yang belum berjalan secara optimal (inefektifitas dalam pengelolaan data).
5. Keterbatasan peraturan teknis terkait pelaksanaan layanan JPH yang menjadi dasar pelaksanaan tugas

a. Keuangan

BPJPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih menggunakan dana APBN. Pada Tahun 2018 total yang dialokasikan APBN sebesar Rp75.951.803.000 Kemudian alokasi APBN tahun 2019 sebesar Rp201.416.463.000 dengan rincian RM sebesar Rp52.554.744.000 dan SBSN sebesar Rp148.861.719.000. Pada tahun 2020 alokasi APBN sebesar Rp48.921.035.000 dan luncturan SBSN dari tahun 2019 sebesar Rp83.816.832.000, kemudian alokasi 2021 sebesar Rp68.723.713.000 sedangkan untuk alokasi tahun 2022 sebesar Rp188.802.163.000 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8. Anggaran Belanja BPJPH Tahun 2020 s.d. 2024 (dalam ribuan)

	Jenis Belanja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Belanja Pegawai	13.745.872	15.312.196	18.729.580	19.417.726	20.144.467
2.	Belanja Barang/jasa	32.597.181	45.137.468	166.712.561	317.986.643	318.101.767
3.	Belanja Modal	86.394.814	8.274.049	3.360.022	3.961.260	2.431.597
Total Belanja		132.737.867	68.723.713	188.802.163	341.365.629	340.677.831
1.	RM	48.921.035	68.573.713	180.002.163	324.562.091	326.232.569
2.	PNBP		150.000	8.800.000	16.803.538	14.445.226
3.	Pinjaman/Hibah LN					
4.	Pinjaman/Hibah DN					
5.	Hibah Langsung					
6.	SBSN PBS	83.816.832				
	Total	132.737.867	68.723.713	188.802.163	341.365.629	340.677.831

Dalam pengelolaan keuangan BLU, BPJPH menerapkan pengelolaan keuangan BLU, sehingga BPJPH memiliki kekuatan antara lain:

1. BLU BPJPH memiliki pimpinan BLU, pejabat keuangan dan pejabat teknis;
2. Sumber pendapatan tarif layanan BLU sudah diberlakukan;
3. Telah ditetapkan keputusan Kepala Badan tentang penetapan tarif layanan BLU BPJPH;
4. Telah ditetapkan peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH;
5. Telah memiliki Rekening Dana Kelolaan, Rekening Operasional Penerimaan, Rekening

- Operasional Pengeluaran, dan Rekening Pengelolaan Kas pada Bank yang telah ditetapkan; dan
6. Telah memiliki sistem pengelolaan keuangan BLU.

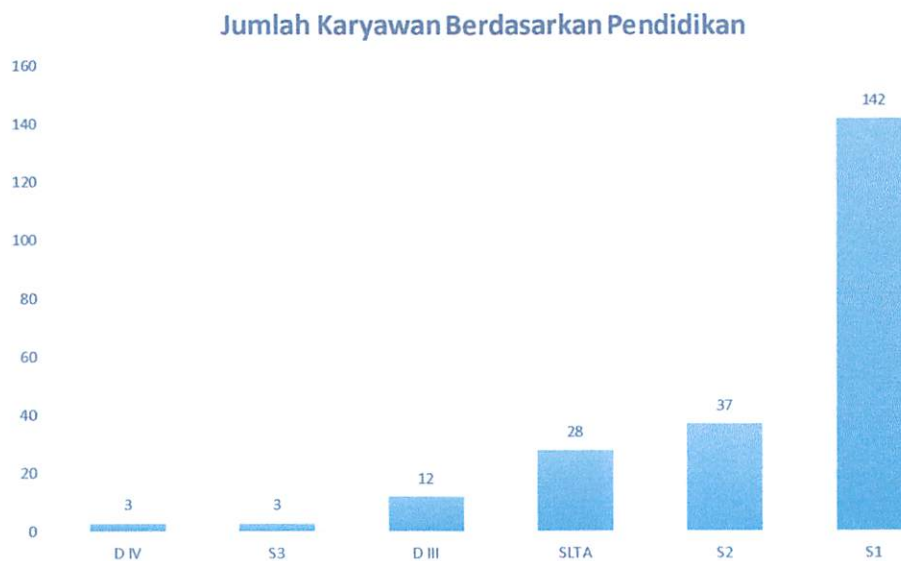
Sedangkan kelemahan yang dimiliki BPJPH dalam pengelolaan keuangan yaitu:

1. Sistem akuntansi BLU belum berjalan secara optimal;
2. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran masih secara manual;
3. Belum optimalnya pengembangan bisnis BLU BPJPH; dan
4. Belum lengkap SOP Pengelolaan Keuangan BLU BPJPH
5. Terdapat pembayaran sertifikasi halal dari pelaku usaha yang tidak/belum menggunakan Virtual Account (VA)
6. Rekonsiliasi dengan bank mitra masih manual
7. Perbedaan data status pembayaran dengan uang yang ada di rekening BLU
8. Permohonan rincian transfer manual ke rekening BPJPH tidak bisa diakomodir oleh Bank karena tidak terhubung dengan VA

b. Organisasi dan Sumber Daya

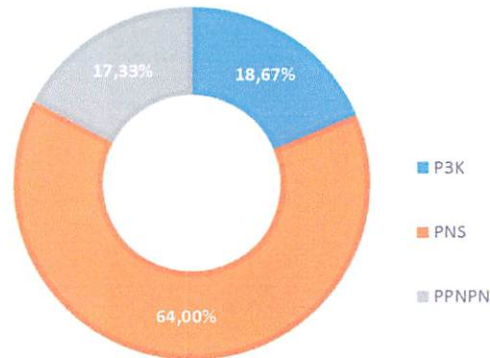
Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penting yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi.

Untuk menjalankan fungsinya, BPJPH didukung oleh SDM baik dari unsur PNS maupun Non PNS. Sebaran pendidikan SDM yang mendukung kegiatan pelayanan pada BPJPH dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Sebaran Kualifikasi Pendidikan SDM BPJPH

BERDASARKAN STATUS PEGAWAI



Gambar 2.2. Persentase status kepegawaian SDM BPJPH

Tabel 2.9. Sebaran SDM BPJPH berdasarkan unit kerja

Unit Kerja	JUMLAH PEGAWAI
Sekretariat BPJPH	96
Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal	44
Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal	43
Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	42
Jumlah	225

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM, dilakukan pengembangan SDM yang diarahkan untuk senantiasa mengikuti rencana perkembangan BPJPH. Pelaksanaan penambahan pegawai maupun peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan antara lain:

1. Keragaman kompetensi yang dimiliki oleh pegawai yang berpengalaman pada satuan kerja sebelumnya;
2. Telah memiliki persetujuan prinsip pembentukan jabatan fungsional pengawas JPH;
3. Memiliki pegawai yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi;
4. Memiliki ASN yang berkualifikasi pendidikan Sains dan Teknologi yang direkrut melalui proses CAT BKN; dan
5. Telah menerapkan sistem rekrutmen ASN yang transparan melalui CAT BKN.

Kelemahan pada pengembangan SDM yang menjadi faktor kendala dalam layanan yaitu:

1. Belum memiliki SDM profesional dalam pengelolaan bisnis berbasis BLU, marketing, dan public relation;
2. Masih minimnya jumlah tenaga pelayanan sertifikasi halal dan pengelola keuangan;
3. Masih terdapat SDM yang bekerja melebihi tugasnya atau melebihi batas waktu jam kerja;
4. Masih terdapat SDM yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya;

5. Tidak diperbolehkannya BPJPH mengangkat tenaga honorer akibat kebijakan nasional;
6. Budaya kerja ASN yang belum berorientasi pada layanan prima;

c. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPJPH telah memiliki Gedung Pusat Layanan Halal. Lokasi pembangunan gedung berada di Jl. Raya Pondok Gede, Makasar, Jakarta Timur. Saat ini, gedung sudah difungsikan sebagai gedung operasional layanan halal.

Untuk menunjang layanan, gedung BPJPH telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana utama maupun penunjang, dengan luas sebesar 6.142 m². Beberapa sarana dan prasarana utama diantaranya adalah gedung, laboratorium, dan lahan parkir. Selain itu, terdapat gedung eksisting yang dipertahankan yang nantinya akan digunakan sebagai bangunan penunjang, kemudian didalam site terdapat rumah daya yang akan menunjang seluruh kelistrikan baik gedung utama maupun gedung penunjang.

Gedung terdiri dari 4 (empat) lantai dan 1 (satu) *basement* yang dapat menampung 350 pegawai. Sarana dan prasarana penunjang Gedung BPJPH terdiri dari ruang layanan konsultasi, ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan/aula, ruang kelas, serta klinik dan ruang laktasi.

Sedangkan laboratorium memberikan pelayanan antara lain: (1) bimbingan teknis, (2) jasa pelayanan kompetensi penelitian, (3) penggunaan fasilitas laboratorium, dan (4) layanan kunjungan. Disamping itu, laboratorium memiliki fungsi sebagai standar pengujian kehalalan produk, sarana untuk pengembangan metode uji kehalalan produk, sarana pengujian hasil pengawasan JPH, sarana penelitian produk halal, dan sarana edukasi pengujian produk halal.

Selanjutnya, untuk fasilitas parkir gedung ini disediakan 2 (dua) jenis, yaitu parkir di luar bangunan dan parkir *basement*. Luas lahan lahan parkir dapat menampung 56 kendaraan roda empat dan 72 kendaraan roda dua. Ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10. Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2024

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
1	Tanah	m2	6.132
2	Bangunan	m2	
	Gedung Laboratorium Halal	m2	1.358
	Gedung Pusat Layanan Halal	m2	9.272
	Power House	m2	119
	Pagar Gedung Lab Halal	m2	312
	Pagar Gedung Lab Halal	m2	5.820
	Bangunan Kantin	m2	86
3	Kendaraan Bermotor		
	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	Unit	7
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Unit	21

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Unit	34
4	Peralatan dan Mesin		
4.1	Data Center		
	Server Nutanix	Node	1
	Server Website	Unit	1
	Server	Unit	1
	Firewall Checkpoint	Unit	1
	WAF F5	Unit	1
	Switch Cisco Nexus	Unit	1
	Rack Server APC	Unit	1
	UPS APC	Unit	1
4.2	Peralatan Laboratorium		
	Alat Destilasi Air	Unit	1
	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik Lainnya	Unit	1
	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	2
	Anak Timbangan	Unit	1
	Analytical Balance Electric	Unit	2
	Autocleve	Unit	1
	Bottle Regen	Unit	10
	Buret/Peralatan Titiasi	Unit	1
	Centrifuge (Alat Laboratorium Penunjang)	Unit	3
	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Unit	1
	Desicator	Unit	4
	Destilator (Alat Laboratorium Kimia)	Unit	1
	Electrik Thermometer	Unit	3
	Eye Wash And Drench Shower	Unit	1
	High Performance Liquid Diromatography (HPLG)	Unit	1
	Khromatografi Gas Cair (GLS)-GC	Unit	1
	Kyldahl Apparatus	Unit	1
	Laboratory Acid Storage Cupboard	Unit	11
	Lemari Asam	Unit	2
	Lemari Pengering Botol	Unit	2
	Magnetic Stirer & Rod With Hot Plate	Unit	2
	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Unit	16
	Microcentrifuge	Unit	1
	PH Meter (Alat Laboratorium Umuwm)	Unit	1
	Rack, Diluter/Pipet	Unit	1
	Refrigerator	Unit	1
	Refrigerator/Freezer	Unit	2
	Sohxlet	Unit	3
	Spectrophotometer	Unit	1
	TITRATOR	Unit	1
	Tabung Gas (Alat Laboratorium)	Unit	12

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	Unit	4
	Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Penunjang)	Unit	1
	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Unit	1233
	Vortex Mixer	Unit	3
4.3	Peralatan dan Mesin TIK		
	Capture Card		1
	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	Unit	10
	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1
	External Floppy Disk Drive	Unit	1
	External/ Portable Hardisk	Unit	2
	Hard Disk	Unit	60
	Internet	Unit	1
	Lap Top	Unit	150
	Local Area Network (LAN)	Unit	1
	Note Book	Unit	134
	PC Unit	Unit	166
	Peralatan Komputer Lainnya	Unit	8
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	178
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	68
	Server	Unit	3
	Tablet PC	Unit	40
	Ultra Mobile P.C.	Unit	5
	Wireless Access Point	Unit	1
	Video Wall	Unit	1
4.4	Peralatan dan Mesin Non TIK		
	A.C. Sentral	Unit	98
	A.C. Split	Unit	138
	Alat Dapur Lainnya	Unit	2
	Alat Kantor Lainnya	Unit	6
	Alat Pencetak Label	Unit	1
	Alat Penghancur Kertas	Unit	15
	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Unit	2
	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	20
	Audio Master Control Unit	Unit	1
	Audio Mixing Portable	Unit	1
	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Unit	1
	Box Penyimpanan Tabung Pemadam Api	Unit	12
	Bracket Standing Peralatan	Unit	30
	Brandkas	Unit	5
	Buffet	Unit	322
	Camera Conference	Unit	2

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Camera Electronic	Unit	2
	Chairman/Audio Conference	Unit	22
	Dispenser	Unit	41
	Display	Unit	5
	Exhaust Fan	Unit	141
	Filing Cabinet Besi	Unit	55
	Fire Alarm	Unit	7
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Unit	5
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Unit	6
	Gordyir/Kray	Unit	7
	Handy Talky (HT)	Unit	16
	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Unit	6
	Kabel	Unit	1
	Kaca Hias	Unit	10
	Kamera Stile	Unit	11
	Karpet	Unit	3
	Kasur/Spring Bed	Unit	7
	Keranjang Bola/Ring	Unit	1
	Kipas Angin	Unit	3
	Kompor Gas (Alat Dapur)	Unit	1
	Kursi Besi/Metal	Unit	1146
	Kursi Roda	Unit	2
	Kursi Kayu	Unit	6
	Laci Box	Unit	63
	Lambang Garuda Pancasila	Unit	6
	Lampu	Unit	2
	Lampu Blitz Kamera	Unit	2
	Laser Pointer	Unit	4
	LCD Monitor	Unit	1
	LCD Projector/Infocus	Unit	16
	Lemari Besi/Metal	Unit	52
	Lemari Es	Unit	26
	Lemari Kayu	Unit	72
	Lemari Obat (Kaca)	Unit	9
	Lensa Kamera	Unit	9
	Loudspeaker	Unit	2
	Meja Kerja Besi/Metal	Unit	4
	Meja Kerja Kayu	Unit	196
	Meja Komputer	Unit	12
	Meja Makan Kayu	Unit	6
	Meja Rapat	Unit	46
	Meja Resepsionis	Unit	10
	Mesin Absensi	Unit	5
	Mesin Antrian	Unit	1

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Mesin Cuci	Unit	1
	Mesin Fotocopy Electronic	Unit	3
	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Unit	3
	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	Unit	1
	Mesin Pemotong Rumput	Unit	2
	Mesin Pengering Tangan	Unit	21
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	4
	Meubelair Lainnya	Unit	119
	Microphone	Unit	13
	Microphone Cable	Unit	10
	Microphone Table Stand	Unit	4
	Microphone/Wireless MIC	Unit	8
	Mimbar/Podium	Unit	1
	Mixer Sound Sistem	Unit	3
	Papan Visual/Papan Nama	Unit	3
	Partisi	Unit	266
	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	Unit	1
	Peralatan Studio Audio Lainnya	Unit	14
	Pesawat Telephone	Unit	40
	Pot Bunga	Unit	112
	Power Amplifier	Unit	4
	Professional Sound System	Unit	12
	Rak Besi	Unit	125
	Rak Kayu	Unit	52
	Rak Peralatan	Unit	7
	Rak Piring Aluminium	Unit	1
	Rak Sepatu (Aluminium)	Unit	9
	Rice Cooker (Alat Dapur)	Unit	1
	Sice	Unit	4
	Sound System	Unit	12
	Tabung Gas	Unit	22
	Tabung Pemadam Api	Unit	38
	Tangki Air	Unit	3
	Telephone (PABX)	Unit	3
	Telephone Mobile	Unit	15
	Televisi	Unit	31
	Tempat Tidur Besi	Unit	3
	Tempat Tidur Kayu	Unit	17
	Timbangan Barang	Unit	5
	Tripod Camera	Unit	4
	Unit Power Supply	Unit	2
	Video Conference	Unit	1
	Video Mixer	Unit	2

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Voice Recorder	Unit	7
	Video Switcher	Unit	1
	White Board	Unit	15
	Wireless	Unit	1
4.5	Alat Besar		
	Air Compresor	Unit	1
	Elevator /Lift	Unit	3
	Pompa Air	Unit	2
4.6	Aset Tak Berwujud		
	Lisensi	Unit	102
	Software Komputer	Unit	1

Sumber : SIMAN, data diolah

Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum BPJPH, sebagaimana data tersebut di atas, maka dalam hal ini memiliki kekuatan dan kelemahan, antara lain:

Kekuatan:

1. Memiliki gedung layanan yang representatif;
2. Memiliki laboratorium halal yang terakreditasi dan siap dioperasikan; dan
3. Setiap pegawai telah memiliki perangkat kerja yang memadai.

Kelemahan:

1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menghasilkan penerimaan BLU BPJPH; dan
2. Ruang layanan PTSP BPJPH belum dapat melayani seluruh fungsi layanan.

3. Kondisi Eksternal BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab atas sertifikasi produk halal. Kondisi eksternal BPJPH sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk regulasi, teknologi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi operasional BPJPH.

Regulasi adalah salah satu faktor eksternal yang signifikan. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai peraturan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar sesuai dengan standar halal. Perubahan regulasi dapat mempengaruhi kinerja BPJPH, karena lembaga ini harus menyesuaikan proses bisnisnya sesuai dengan kebijakan terbaru. Selain itu, kerjasama dengan lembaga internasional dalam standardisasi produk halal juga mempengaruhi operasional BPJPH.

Menanggapi tantangan Indonesia menjadi produsen halal dunia 2024 dan seiring dengan kemajuan reformasi di industri perizinan dan reformasi peraturan perizinan agar lebih cepat dan akuntabel, pemerintah pada tahun 2020 secara proaktif menyusun omnibus act untuk mengurangi atau mengubah semua peraturan di bidang perizinan dan pelayanan publik dan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam implementasinya, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Terbaru ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang saat ini sedang disusun regulasi turunannya. agar regulasi lebih spesifik dan semua pihak dapat memahami dengan jelas apa yang diharapkan dan bagaimana cara mematuhi undang-undang tersebut. Ini juga membantu mencegah interpretasi yang berbeda-beda yang bisa mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Kemajuan teknologi juga berdampak besar pada kondisi eksternal BPJPH. Teknologi informasi dan komunikasi mempermudah proses sertifikasi dan pengawasan produk halal. Penggunaan sistem berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses sertifikasi. Selain itu, teknologi juga memungkinkan BPJPH untuk menjangkau lebih banyak produsen dan konsumen, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan berkembangnya digital dan e-commerce memberikan peluang baru bagi BPJPH. Produk halal kini dapat dijual secara online, menjangkau pasar yang lebih luas baik domestik maupun internasional. BPJPH harus memastikan bahwa sistem sertifikasi halal dapat diintegrasikan dengan platform e-commerce untuk menjaga keaslian dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang dibeli secara online.

Faktor ekonomi saat ini juga memiliki dampak signifikan terhadap BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Pertumbuhan ekonomi yang saat ini dinilai stabil dan positif di Indonesia meningkatkan daya beli masyarakat dan permintaan akan produk halal. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan, konsumen diharapkan lebih cenderung memilih produk yang memiliki sertifikasi halal. BPJPH perlu merespon dengan meningkatkan kapasitas dan efisiensi dalam proses sertifikasi untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Namun demikian hal ini berkaitan erat dengan aspek sosial dimana peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, juga berperan penting perlu ditingkatkan. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin tinggi pula permintaan akan produk halal bersertifikat. BPJPH harus aktif dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Lingkungan global juga memiliki pengaruh signifikan terhadap BPJPH. Tren perdagangan internasional dan globalisasi membuka peluang bagi produk halal Indonesia untuk memasuki pasar global. GIEI 2023 menyebutkan impor produk halal oleh negara anggota OKI yang mencakup sektor halal berupa makanan-minuman, fashion, farmasi, dan kosmetik, mencapai nilai USD359 miliar di 2022. Angka ini diperkirakan akan tumbuh di level 7,6% CAGR menjadi USD492 miliar pada tahun 2027.

Berdasarkan laporan State of The Global Islamic Economy Report (SGIE) tahun 2023/2024 yang diluncurkan Dinar Standart di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi. Indonesia naik ke posisi ketiga secara keseluruhan peringkat GIEI dan mempertahankan posisi kedua dalam industri makanan halal dan mempertahankan posisi ketiga pada indikator fesyen dan mode.

Dalam laporan SGIE, Indonesia naik secara signifikan dalam indikator media dan rekreasi halal menjadi peringkat keenam. Sebelumnya, Indonesia tidak masuk dalam 10 besar pada kategori ini dan Indonesia turun satu peringkat dari posisi keenam menjadi ketujuh dari sisi keuangan syariah.

Untuk makanan halalnya, Indonesia masih mempertahankan peringkat ke-2. Dari sisi industri obat-obatan dan kosmetik halal, Indonesia naik tiga peringkat menjadi peringkat 5.

Dengan hasil positif Indonesia dalam GIEI 2023, Indonesia memiliki peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal, sebab Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi Islam global. Pemerintah bersama stakeholders terkait perlu memastikan halal supply chain tersedia dari sisi hulu hingga hilir. Hal ini tentunya memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia pada tahun 2024 sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM bahwa proyeksi jumlah pelaku usaha di Indonesia yang terdata di Indonesia sebanyak 64,2 juta (pelaku usaha mikro 63,3 juta, pelaku usaha kecil 783.132, pelaku usaha menengah 60.702, pelaku usaha besar 5.500), sementara jumlah pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal berdasarkan data Sistem Informasi Halal (SIHALAL) BPJPH Kementerian Agama sampai dengan Desember 2023 sebanyak 1.282.693 sertifikat halal atau 3.370.331 produk.

Atas dasar itu, peran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sangat penting sebagai mitra Pemerintah Pusat dalam hal ini BPJPH Kementerian Agama, untuk bersama-sama membantu dan mendorong percepatan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK. Tentunya pihak (swasta) lain yang berkepentingan dengan usaha mikro dan kecil juga dapat membantu memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal.

Namun kondisi yang dihadapi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal saat ini penuh tantangan baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa tantangan utama dalam pelayanan sertifikasi halal antara lain :

1. Penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman untuk pelaku usaha mikro dan kecil hingga tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha UMK. Dengan penundaan ini pelaku UMK diberikan kesempatan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga Oktober 2026. Penundaan ini tidak berlaku bagi produk usaha menengah dan besar.
2. Progres Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

Penundaan kewajiban sertifikasi halal, akan ditetapkan dalam revisi PP NO. 39 Tahun 2021. Saat ini draft RPP sudah dibahas oleh tim teknis. Adapun tahapan pembahasan RPP selanjutnya, sebagai berikut:

- a. Pembahasan tingkat eselon I dilaksanakan minggu pertama bulan Juli;
 - b. Pembahasan Antar Kementerian (PAK) akan dilaksanakan minggu kedua bulan Juli;
 - c. Uji publik dilaksanakan minggu ketiga bulan Juli;
 - d. Perbaikan bila ada akan dilaksanakan minggu keempat bulan Juli; dan
 - e. Target pengesahan RPP oleh Presiden akan dilaksanakan awal Agustus.
3. Terbatasnya anggaran fasilitasi sertifikasi halal untuk UMK, sementara jumlah UMK perlu disertifikasi baik melalui jalur reguler maupun pernyataan halal pelaku usaha (self declare) sangat banyak. Data pelaku usaha per 8 Mei 2024, terdapat 3.141.999 UMK yang telah memiliki NIB

melalui perizinan tunggal, belum memiliki sertifikat halal. Sementara Tahun 2023 dan tahun 2024, BPJPH hanya mendapatkan alokasi anggaran fasilitasi sertifikasi halal gratis pertahunnya sebanyak 921.956 kuota.

4. Masih terbatasnya Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang bersertifikat halal. Di tahun 2024 ini BPJPH telah menyelenggarakan program wajib halal oktober 2024 atau sosialisasi pada RPU/RPH di 11 Provinsi.
5. Belum optimalnya peran Pemerintah Daerah dalam program fasilitasi sertifikasi halal. Berdasarkan data dari aplikasi SIHalal kuota anggaran fasilitasi Kementerian/Lembaga, Dinas, BUMN, BUMD, Swasta, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perbankan, saat ini baru mencapai 11.514 kuota dari 63 fasilitator.
6. BPJPH saat ini belum memiliki perwakilan di daerah, sehingga menghambat sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, serta memperlambat respons terhadap kebutuhan dan permasalahan lokal yang spesifik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya peningkatan kapabilitas BPJPH melalui pembukaan kantor perwakilan di daerah, guna mempercepat dan mempermudah akses layanan sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.
7. Belum tersedianya pedoman pengawasan impor dan ekspor produk halal;
8. Masih terbatasnya dukungan anggaran sertifikasi halal dari kementerian/lembaga/dinas/instansi terkait;
9. Belum tersedianya Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di seluruh kecamatan di Indonesia; Guna menjamin keberlanjutan pelayanan sertifikasi halal di tengah tantangan yang muncul, BPJPH melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dengan menetapkan beberapa kebijakan Tahun 2024 yaitu :
 1. Koordinasi BPJPH dengan Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya dirjen bea cukai, LNSW, KNEKS dalam pemetaan HS code dari jenis produk yang wajib;
 2. Menyusun rancangan peraturan menteri agama tentang pengawasan impor dan ekspor produk halal;
 3. Menjalin kerjasama dengan kementerian/lembaga/dinas/instansi terkait dalam dukungan penganggaran sertifikasi halal;
 4. Melakukan penyusunan strategi komunikasi jaminan produk halal;
 5. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, masyarakat, akademisi, sekolah;
 6. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada stakeholder terkait; dan
 7. Publikasi/iklan layanan sertifikasi halal pada media cetak, media online, dan radio serta menetapkan j/n/Juencer sebagai edukasi masyarakat mengonsumsi produk halal.

Seluruh kebijakan yang dilakukan oleh BPJPH ditujukan dalam rangka percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMK dan non UMK. Selanjutnya, dalam menjalankan kebijakan tersebut diatas, BPJPH memiliki program utama di tahun 2024, yang terdiri dari :

1. Sertifikasi halal gratis bagi UMK dalam mendukung target 10 juta produk UMK bersertifikat halal dengan target 1.000.000 sertifikat melalui skema *self declare*, dan sangat dimungkinkan

untuk instansi lain baik pemerintah maupun nonpemerintah bersinergi mendukung program Sertifikat Halal Gratis dengan memberikan fasilitasi kepada Pelaku Usaha;

2. Penyusunan Pedoman Prosedur Pelaksanaan Layanan RSHLN: BPJPH telah menyusun Pedoman Prosedur yang mengatur langkah-langkah teknis dan administratif dalam proses registrasi sertifikat halal luar negeri. Pedoman ini mencakup tahapan mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga penerbitan blanko nomor RSHLN.
3. Penyusunan Kode Sistem Harmonisasi (HS Code) Produk yang Wajib Bersertifikat Halal dengan Kategori Makanan dan Minuman Berdasarkan KMA No.748/2021: Untuk mempermudah pengidentifikasian produk makanan dan minuman yang wajib bersertifikat halal, BPJPH telah menetapkan kode sistem harmonisasi (HS Code) yang relevan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No.748 tahun 2021. Kode HS nantinya akan memudahkan pihak terkait, termasuk Bea Cukai, dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan di pintu masuk.
4. Uji Publik Sistem registrasi sertifikat halal luar negeri bersama Asosiasi Importir: BPJPH telah melaksanakan uji publik sistem registrasi sertifikat halal luar negeri dengan melibatkan asosiasi importir. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah operasional sebelum layanan resmi diluncurkan. Partisipasi asosiasi importir juga membantu memastikan bahwa proses registrasi dan pengawasan produk halal dari luar negeri berjalan sesuai harapan dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang terlibat.
5. Sosialisasi dan edukasi terkait Wajib Halal Oktober 2024 dan akselerasi sertifikasi halal produk makanan dan minuman di 3.000 desa wisata;
6. Pelatihan dan uji kompetensi auditor Halal, Penyelia Halal dan Juru Sembelih Halal;
7. Intensitas pertemuan dalam forum-forum internasional dengan penguatan Kerjasama dan Standardisasi Produk Halal sebanyak 27 MOU dan 22 Standar;
8. Mendorong berdirinya LPH di seluruh PTKIN dan Kerjasama dengan LHLN di beberapa negara;
9. Optimalisasi pendapatan layanan utama dan penunjang serta KSO dengan pihak ketiga untuk mencapai target PNBK.

B. RENCANA KINERJA LAYANAN BLU

1. Pencapaian Kinerja

Tujuan BPJPH dalam upaya mencapai visi dan misi BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan sertifikasi halal nasional dan global yang profesional dan unggul;
2. Mengembangkan dan menerapkan pemantauan berkelanjutan yang efektif sehingga menjamin konsistensi penerapan standar jaminan produk halal;
3. Melindungi hak-hak konsumen melalui akses terhadap status kehalalan produk setiap saat dan mempromosikan gaya hidup halal melalui pemberdayaan dan edukasi masyarakat dan pelaku usaha;

4. Mengembangkan hubungan kolaboratif nasional dan internasional yang konstruktif dan produktif untuk meningkatkan dan mempromosikan industri Halal global;
5. Mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi terbaru dalam proses produk halal sehingga menjaga agar produk halal tetap sesuai dengan perkembangan masa kini.

Kemudian Sasaran strategis yang menjadi fokus perhatian BPJPH adalah “meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama” sedangkan sasaran program yang ingin dicapai BPJPH dikelompokkan dalam tiga perspektif, yakni perspektif *stakeholder/customer* yang merupakan *goals* besar yang dihasilkan BPJPH, perspektif *Internal Process* yang merupakan sasaran-sasaran strategis yang secara vertikal untuk memberikan kontribusi kepada BPJPH guna terpenuhinya ekspektasi *stakeholders/Customers*. Terakhir adalah perspektif *Learning and Growth* yang merupakan sasaran-sasaran yang secara horisontal atau *cross cutting* berkontribusi mendukung pencapaian.

Dalam mencapai tujuannya di tahun 2022, 2023, dan 2024, BPJPH memiliki realisasi dan proyeksi capaian kinerja sebagai berikut:

a. Pencapaian Kinerja 2022

Tabel 2.11. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	63,00	76,69	121,74
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100,00	100,00	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100,00	100,00	100,00
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100,00	95,00	95,00
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	90,00	84,00	93,33
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	79,00	82,95	105
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	74,00	74,00	100
		d. Nilai Maturitas SPIP	3,00	3,99	133,00
		e. Indeks Profesionalitas ASN	81,00	81,75	100,93

Tabel 2.12. Capaian Kinerja Tahun 2022 Selaku BLU

No	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja	Proyeksi Capaian Akhir Tahun	Realisasi	% Capaian
1.	Pendapatan PNBP BLU yang optimal	Realisasi pendapatan BLU Tahun 2022	Rp9.304.922.574,00	Rp35.698.544.825,89	383,65
2.	Pelayanan Sertifikasi Halal	Penerbitan Sertifikasi Halal Tahun 2022	32.970 Sertifikat	112.261	340,49
3.	Penyediaan dan Peningkatan kualitas Pelaksana Jaminan Produk Halal	Jumlah Auditor Halal yang bersertifikat Tahun 2022	60 Orang	155	258%
4.		Jumlah Penyelia Halal yang bersertifikat Tahun 2022	450 Orang	237	52,67
5.		Jumlah Pendamping Proses Produk Halal yang bersertifikat Tahun 2022	525 Orang	18.152	3457,5
6.		Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi Tahun 2022	9 Lembaga	28	311,11
7.	Peningkatan Kemitraan Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH)	Realisasi Kontrak Kerjasama tahun 2022	16 Kontrak Kerjasama	23	143,75
8.	Peningkatan Mitra/ Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH) yang memiliki Kompetensi JPH	Jumlah Dokumen Standar Jaminan Produk Halal (JPH) tahun 2022	9 Dokumen Standar	9	100
9.	Inovasi Layanan	Persentase Inovasi Layanan Publik	100%	95,83%	83%
10.	Peningkatan pengelolaan BLU yang berkesinambungan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil Monev Direktorat PPKBLU secara tepat waktu yang memadai dan sesuai dengan ketentuan	90%	90,91%	101,01
11.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	76%	76

Tabel 2.13. Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	66,00	85,58	129,67
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100,00	100,00	100,00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100,00	100,00	100,00
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100,00	90,00	90,00
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	95,00	95,00	100,00
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80,00	0	0,0
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	78,00	78,76	100,97
		d. Nilai Maturitas SPIP	4,00	3,82	95,50
		e. Indeks Profesionalitas ASN	82,00	82,80	100,97

Tabel 2.14. Capaian Kinerja Tahun 2023 Selaku BLU

No.	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target	Proyeksi Capaian 2023	Persentase capaian
A.	Kinerja Pengelolaan Keuangan BLU yang efektif, efisien, akuntabel, dan modern	1. Realisasi PNPB BLU	Rp12.037.718.000,-	Rp.100.943.778.035	838,56
		2. Penilaian Maturity Rating BLU	100%	51,40%	51,40
		3. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	58,40%	58,40
B.	Layanan Prima BLU	4. Jumlah Penerbitan Sertifikasi Halal	1.008.500 Sertifikat	1.222.658	121,24
		5. Jumlah Auditor Halal yang bersertifikat	150 Orang	340	226,67
		6. Jumlah Penyelia Halal yang bersertifikat	350 Orang	400	114,29
		7. Jumlah Pendamping Proses Produk Halal yang bersertifikat	34.500 Orang	56938	165,04
		8. Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi	10 Lembaga	23	230
		9. Jumlah Kontrak Kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH)	20 Kontrak Kerjasama	23	115
		10. Jumlah Dokumen Standar Jaminan Produk Halal (JPH)	12 Dokumen Standar	14	116,67
		11. Persentase Inovasi Layanan Publik	100%	100%	100
		12. Indeks Kepuasan Masyarakat	80 (nilai 100)	88,56	110,70
		13. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara Tepat Waktu yang Memadai dan sesuai dengan ketentuan	95%	81,82%	86,13

b. Target Kinerja 2024

Berdasarkan realisasi dan evaluasi kinerja BLU tahun 2023, adapun target kinerja BPJPH direncanakan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15. Target Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	72.00
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100.00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100.00
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100.00
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	91.27
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	92.14
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	92.53
		d. Nilai Maturitas SPIP	4.72
		e. Indeks Profesionalitas ASN	79.64

Tabel 2.16. Target Kinerja Tahun 2024 Selaku BLU

No.	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
A.	Aspek Pembinaan Teknis	Realisasi PNBP Layanan Utama BLU	Rp40.000.000.000
		Persentase Penerbitan Sertifikasi Halal	100%
		Persentase pemenuhan Pelaku Halal yang kompeten	100%
		Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi	10 Lembaga
		Jumlah Kontrak Kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH)	20 Dokumen
		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,5
B.	Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Laksana	Persentasi Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%
		Persentase Inovasi Layanan Publik	100%
		Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/ Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal	100%
		Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU	3,5

C. RENCANA KINERJA KEUANGAN

1. Rincian Pendapatan Unit Kerja

Ditahun 2023, realisasi PNBP BLU seluruhnya sebesar 100.943.778.035 atau 838,56% dari yang ditetapkan dalam kontrak kinerja BPJPH dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.17. Rincian Sumber Penerimaan BLU BPJPH Tahun 2024

Layanan	Jumlah Penerimaan
Registrasi dan Sertifikasi Halal	93.830.508.742
Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	1.436.642.500
Kerjasama dan Standardisasi Halal	1.770.249.127
UPB	235.789.100
Bagi Hasil Deposito	3.666.295.191
Bagi Hasil Bank	4.291.349
Total Pendapatan	100.943.776.009

Sedangkan, ditahun 2024 BPJPH memproyeksikan pendapatan sebesar Rp38.900.000.000 Adapun rincian pendapatan per unit kerja tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.18. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2022 dan 2023

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022		TA 2023	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Proyeksi (Rp)	Realisasi (Rp)
025.12	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	8.800.000.000		16.803.538.000	100.943.776.009
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama			14.916.800.000	97.037.400.369
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal				
	A. Pendapatan BLU				
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum				
	1.1 sertifikasi halal untuk barang dan jasa	7.767.000.000	36.877.337.692	13.977.200.000	93.830.508.742
	1.2 registrasi SHLN	8.000.000		40.000.000	
	2. Pendapatan Hibah BLU				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU				
	4. Pendapatan BLU Lainnya				
	Total Pendapatan Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	7.775.000.000	36.877.337.692	14.017.200.000	93.830.508.742
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal				
	A. Pendapatan BLU				
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum				
	1.1 Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	552.000.000	467.992.500	300.000.000	1.347.535.000
	1.2 Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	106.000.000	364.440.000	300.000.000	-
	1.3 Registrasi Auditor Halal	15.000.000	60.300.000	32.400.000	89.107.500
	2. Pendapatan Hibah BLU				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU				
	4. Pendapatan BLU Lainnya				
	Total Pendapatan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	673.000.000	892.732.500	632.400.000	1.436.642.500
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal				
	A. Pendapatan BLU				
	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya				
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum				
	1.1 penerbitan surat keterangan lembaga pemeriksa halal			121.800.000	

	1.2 penerbitan sertifikat keterangan LPH				
	1.3 akreditasi lembaga pemeriksa halal	262.500.000	445.795.000	60.900.000	257.100.000
	1.4 akreditasi LHLN	87.500.000	634.066.122		1.513.149.127
	2. Pendapatan Hibah BLU			24.500.000	
	3. Pendapatan Kerjasama BLU			60.000.000	
	4. Pendapatan BLU Lainnya				
	Total Pendapatan Kerjasama dan Standardisasi Halal	350.000.000	1.079.861.122	267.200.000	1.770.249.127
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen			1.886.738.000	3.906.375.640
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH				
	A. Pendapatan BLU				
	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya				
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendukung				
	1.1 sewa gedung dan bangunan	2.000.000		126.000.000	235.789.100
	1.2 sewa laboratorium		127.600		-
	1.3 data mikro				
	1.4 Catering Halal				
	1.5 Kantin Halal			80.738.000	
	1.6 Sewa Lahan Parkir		-		
	2. Pendapatan Hibah BLU	2.000.000	-		
	3. Pendapatan Kerjasama BLU				
	4. Pendapatan BLU Lainnya				-
	1.1 Deposito			1.200.000.000	3.666.295.191
	1.2 Bagi Hasil Bank		121.093.286	480.000.000	4.291.349
	Total Pendapatan Dukungan Manajemen	4.000.000	121.220.886	1.886.738.000	3.906.375.640
	Total Pendapatan Blu	8.800.000.000	38.971.152.200	16.803.538.000	100.943.776.009

Pada tabel di atas total pendapatan BPJPH tahun 2022 sebesar Rp 38.971.152.200. Ditahun 2023, BPJPH memperoleh pendapatan pada 4 (empat) unit kerja, sebesar Rp100.943.776.009 Sedangkan di tahun 2024, BPJPH memproyeksikan pendapatan dengan rincian yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.19. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2024

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2024
		Target (Rp)
025.12	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	38.900.000.000
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	34.496.525.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	
	A. Pendapatan BLU	
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	
	1.1 Sertifikasi halal untuk barang dan jasa	31.077.925.000
	1.2 Registrasi SHLN	320.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	
	4. Pendapatan BLU Lainnya	

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2024
		Target (Rp)
	Total Pendapatan Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	31.397.925.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	
	A. Pendapatan BLU	
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	
	1.1 Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	2.840.000.000
	1.2 Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	-
	1.3 Registrasi Auditor Halal	-
	2. Pendapatan Hibah BLU	
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	
	4. Pendapatan BLU Lainnya	
	Total Pendapatan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	2.840.000.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	
	A. Pendapatan BLU	
	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	
	1.1 Penerbitan surat keterangan lembaga pemeriksa halal	
	1.2 Penerbitan sertifikat keterangan lembaga pemeriksa halal	
	1.3 Akreditasi lembaga pemeriksa halal	48.600.000
	1.4 Akreditasi LHLN	210.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	
	4. Pendapatan BLU Lainnya	
	Total Pendapatan Kerjasama dan Standardisasi Halal	258.600.000
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	4.403.475.000
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH	
	A. Pendapatan BLU	
	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendukung	
	1.1 Sewa gedung dan bangunan	400.000.000
	1.2 Sewa laboratorium	140.000.000
	1.3 Data mikro	
	1.4 Catering Halal	
	1.5 Kantin Halal	
	1.6 Sewa Lahan Parkir	
	2. Pendapatan Hibah BLU	
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	613.475.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya	50.000.000
	1.1 Deposito	3.195.700.000
	1.2 Bagi Hasil Bank	4.300.000
	Total Pendapatan Dukungan Manajemen	4.403.475.000
	Total Pendapatan BLU	38.900.000.000

3. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Rincian mengenai target belanja BPJPH disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.20. Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2022 dan 2023

Kode	Uraian	TA 2022			TA 2023		Realisasi
		Volume			Volume	Target	
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		8.800.000.000	6.536.944.112		16.803.538.000	16.068.121.892
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	10000 sertifikat	3.553.468.000	1.460.237.077	10000 sertifikat	8.215.820.000	7.744.926.016
2105.PDC.001	Sertifikat Halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian		.553.468.000	1.460.237.077			
2105.PDC.002	Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha	10000 sertifikat				8.215.820.000	7.744.926.016
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	6130 stakeholders	2.075.000.000	1.723.570.000	6500 stakeholder	4.521.061.000	4.314.066.926
2108.QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi	130 stakeholders	550.000.000	499.970.000			
2108.QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten	6000 stakeholders	1.525.000.000	1.223.600.000		4.521.061.000	4.314.066.926
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	16 dokumen	3.171.532.000	3.353.137.035	10 lembaga	4.066.657.000	4.009.128.950
2110.PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal	16 dokumen	3.171.532.000				
2110.PEC.002	Standard Jaminan Produk Halal						
2110.PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi			3.353.137.035		4.066.657.000	4.009.128.950
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen					-	-
2111.EBA.962	Layanan Umum					-	
2111.EBA.994	Layanan Perkantoran						
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal						
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal						
JUMLAH			8.800.000.000	6.536.944.112		16.803.538.000	16.068.121.892

Tabel 2.21. Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2024

Kode	Uraian	TA 2024	
		Volume	Target
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama		17.307.514.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	8.000	8.719.796.000
2105.PDC.001	Sertifikat Halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian		
2105.PDC.002	Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha		8.719.796.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	6500 stakeholder	4.521.061.000
2108.QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi		
2108.QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten		4.521.061.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	10 lembaga	4.066.657.000
2110.PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal		
2110.PEC.002	Standard Jaminan Produk Halal		
2110.PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi		4.066.657.000

Kode	Uraian	TA 2024	
		Volume	Target
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen		-
2111.EBA.962	Layanan Umum		-
2111.EBA.994	Layanan Perkantoran		
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal		
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		
2111.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
JUMLAH			17.307.514.000

4. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.22. Pendapatan dan Belanja Agregat

No.	Uraian	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
I.	PENDAPATAN BLU	8.800.000.000	38.985.152.200	16.803.538.000	100.943.776.009	38.900.000.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum					
	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Sertifikasi Halal	8.800.000.000	38.985.152.200	16.803.538.000	100.943.776.009	38.900.000.000
II.	BELANJA OPERASIONAL	183.747.016.000	170.153.947.236	336.647.151.000	332.601.927.893	338.246.234.000
	A. BELANJA BARANG BLU	8.019.976.000	5.894.595.362	16.803.538.000	16.068.121.892	14.445.226.000
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU					
	2. Belanja Barang BLU					
	3. Belanja Jasa BLU					
	4. Belanja Pemeliharaan BLU					
	5. Belanja Perjalanan BLU					
	6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	8.019.976.000	5.894.595.362	16.803.538.000	16.068.121.892	14.445.226.000
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/(diluar belanja modal)	175.727.040.000	164.259.351.874	319.843.613.000	316.533.806.001	323.801.008.000
	1. Belanja Pegawai	14.231.887.000	18.399.274.993	18.914.782.000	18.735.240.983	20.144.467.000
	2. Belanja Barang	161.495.153.000	145.860.076.881	300.928.831.000	297.798.565.018	303.656.541.000
III.	BELANJA MODAL	5.055.147.000	5.714.562.075	3.961.260.000	3.961.181.175	2.431.597.000
	A. Belanja Modal BLU	780.024.000	642.348.750			0
	B. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/..	4.275.123.000	5.072.213.325	3.961.260.000	3.961.181.175	2.431.597.000
IV.	Surplus/(Defisit) (I-II)	-174.947.016.000	-131.168.795.036	-319.843.613.000	-231.658.151.884	-299.346.234.000
V.	Penggunaan Saldo Kas BLU	0	0	0	0	2.862.252.000
VI.	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN (IV + V)	-174.947.016.000	-131.168.795.036	-319.843.613.000	-231.658.151.884	-296.483.982.000
VII.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN (II.B + III.B)	180.002.163.000	169.331.565.199	323.804.873.000	320.494.987.176	326.232.605.000
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN (VI+VII)	5.055.147.000	38.162.770.163	3.961.260.000	88.836.835.292	29.748.623.000
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I + VII)	188.802.163.000	208.316.717.399	340.608.411.000	421.438.763.185	365.132.605.000
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II + III)	188.802.163.000	175.868.509.311	340.608.411.000	336.563.109.068	340.677.831.000

5. Estimasi Saldo

Estimasi jumlah pendapatan BPJPH tahun 2023 sebesar Rp 100.943.776.009. Sebesar Rp16.068.121.892 digunakan sebagai belanja nonoperasional BPJPH berupa belanja barang sehingga saldo akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp87.470.874.146. Atas sisa pendapatan tersebut sebesar Rp80.000.000.000 diinvestasikan dalam bentuk deposito, dan sisanya sebesar Rp4.875.654.117 di alokasikan pada rekening operasional BLU BPPH. BPJPH tidak menggunakan Saldo akhir tahun 2023 sebagai belanja 2024, namun menggunakan pendapatan tahun 2024 berjalan dengan proyeksi sebesar Rp38.900.000.000 sebagai sumber dana yang digunakan untuk belanja operasional dan non operasional layanan BPJPH berupa belanja barang dan modal.

6. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2024

Tabel 2.23. Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan	Target
025.12	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	34.496.525.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari entitas Pemerintah Pusat dalam satu kementerian Lembaga	25.000.000.000
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	6.397.925.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	2.840.000.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	258.600.000
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas LainnyaBPJPH	4.403.475.000
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	50.000.000
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	540.000.000
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Pendapatan BLU	613.475.000
424911	Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	3.200.000.000
	Jumlah Pendapatan	38.900.000.000

Tabel 2.24. Target Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan Tahun 2024

Kode	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Kebutuhan Anggaran	Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	280.559.582.000		
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	233.269.796.000	1.010.000 Sertifikat	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal
2105.PDC.001	Sertifikat Halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	5.000.000.000	10.000 sertifikat	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	5.000.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2105.PDC.002	Sertifikat Halal dengan pernyataan Pelaku Usaha	228.269.796.000	1.000.000 Sertifikat	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	219.550.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	8.719.796.000		
	2. Belanja Modal			
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	24.523.129.000	35.670 Lembaga	Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
2108.QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi	7.302.068.000	2000 Lembaga/ Stakeholder	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	7.302.068.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2108.QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten	17.221.061.000	35.000 Lembaga/ Stakeholder	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	12.700.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	4.521.061.000		
	2. Belanja Modal			
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	22.766.657.000	42 Kesepakatan	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal
2110.PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal	8.056.488.000	20 Dokumen	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	8.056.488.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			

Kode	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Kebutuhan Anggaran	Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
2110.PEC.002	Standard Jaminan Produk Halal	7.140.182.000	12 Dokumen	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	7.140.182.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2110.PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	7.569.987.000	10 Lembaga	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	3.503.330.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	4.066.657.000		
	2. Belanja Modal			
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	62.980.501.000	2 Layanan	Sekretariat
2111.EBA.962	Layanan Umum	9.802.737.000	1 Layanan	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	9.802.737.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	-		
	2. Belanja Modal			
2111.EBA.994	Layanan Perkantoran	37.376.167.000	1 Layanan	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	17.231.700.000		
	2. Belanja Modal			
	3. Belanja Gaji	20.144.467.000		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
	3. Belanja Gaji	-		
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal	600.000.000	7 Unit	
	1. RM			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal	600.000.000		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.001.597.000	66 Unit	
	1. RM			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal	1.001.597.000		
	2. BLU			

Kode	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Kebutuhan Anggaran	Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
	1. Belanja Barang	-		
	2. Belanja Modal	-		
2111.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	14.000.000.000	1 Unit	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	14.000.000.000		
	2. Belanja Modal	0		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	-		
	2. Belanja Modal	-		
2111.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	200.000.000	1 Dokumen	
	1. RM			
	1. Belanja Barang	200.000.000		
	2. Belanja Modal	0		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	-		
	2. Belanja Modal	-		
JUMLAH		343.540.083.000		

Tabel 2.25. Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2024

No.	Uraian	Volume	TA 2024 (Rp)
I	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	40.000 Sertifikat	8.719.796.000
	Total Belanja Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal		8.719.796.000
II	Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		
I	Biaya Langsung		

No.	Uraian	Volume	TA 2024 (Rp)
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6.500 Lembaga/ Stakeholder	4.521.061.000
	Total Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		4.521.061.000
III	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	10 Lembaga	4.066.657.000
	Total Belanja Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal		4.066.657.000
IV	Sekretariat		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		

No.	Uraian	Volume	TA 2024 (Rp)
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Modal		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	20 unit	
	Total Belanja Sekretariat		
	TOTAL BIAYA		17.307.514.000

7. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

Prakiraan maju pendapatan dan belanja BPJPH sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.26. Prakiraan Maju Pendapatan Tahun 2024 s.d. 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun	TA	TA
		2024	2025
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	34.496.525.000	99.052.357.500
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	31.397.925.000	92.943.357.500
	Pendapatan Jasa Layanan Umum		
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari entitas Pemerintah Pusat dalam satu kementerian Lemabaga		55.550.000.000
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	31.397.925.000	37.393.357.500
2108	Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal	2.840.000.000	5.845.000.000
	Pendapatan Jasa Layanan Umum		
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	2.840.000.000	5.845.000.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	258.600.000	264.000.000
	Pendapatan Jasa Layanan Umum		
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	258.600.000	264.000.000
025.12. WA	Program Dukungan Manajemen	4.403.475.000	6.703.664.000
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH	4.403.475.000	6.703.664.000
	Pendapatan Jasa Layanan Umum		
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	50.000.000	72.000.000
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	540.000.000	1.100.000.000
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Pendapatan BLU	613.475.000	2.331.664.000
424911	Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	3.200.000.000	3.200.000.000
	Jumlah Pendapatan	38.900.000.000	105.756.021.500

Tabel 2.27. Prakiraan Maju Belanja Tahun 2024 s.d. 2025

Kode	Program/Kegiatan/ Output	TA 2024	TA 2025
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama	17.307.514.000	9.453.771.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	8.719.796.000	8.215.000.000
2105.PDC.001	Sertifikat Halal Non UMK		
	Volume Output		
2105.PDC.002	Sertifikat Halal UMK	8.719.796.000	8.215.000.000
	Volume Output		
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	4.521.061.000	521.061.000
2108.QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi		
	Volume Output		
2108.QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten	4.521.061.000	521.061.000
	Volume Output		
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal	4.066.657.000	717.710.000
2110.PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal		
	Volume Output		
2110.PEC.002	Mou Jaminan Produk Halal		
	Volume Output		
2110.PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	4.066.657.000	717.710.000
	Volume Output		
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama	0	48.535.145.000
2111	Layanan Dukungan Manajemen	0	48.535.145.000
2111.EBA.962	Layanan Umum		1.889.052.000
	Volume Output		
2111.EBA.994	Layanan Perkantoran		35.646.093.000
	Volume Output		
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal		
	Volume Output		
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		1.000.000.000
	Volume Output		
2111.EBB.971	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		10.000.000.000
	Volume Output		
	TOTAL	17.307.514.000	57.988.916.000

Tabel 2.28. Rekapitulasi Prakiraan Belanja dan Pendapatan

Pagu	Belanja	Pendapatan
2024	17.307.514.000	38.900.000.000
2025	57.988.916.000	105.756.021.500

8. AMBANG BATAS BELANJA BLU

Belanja BLU dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional (flexible budget). Dalam menentukan hitungan besaran ambang batas belanja tersebut, BLU BPJPH harus

mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.

Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan operasional BLU melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang diusulkan. Selama dalam ambang batas tersebut, BLU dapat menggunakan pendapatannya tanpa harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

Dalam Revisi I Rencana Bisnis dan Anggaran 2024 ini, BPJPH menetapkan ambang batas sebesar 10%. Maksudnya adalah, apabila target pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 melebihi dari yang telah ditetapkan, maka besarnya pengeluaran maksimal yang dapat dilakukan tanpa meminta izin Menteri Keuangan adalah sebesar target pengeluaran 2024 ditambah (10%) sepuluh persennya.

D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN

BLU BPJPH sebagai satker yang menerapkan PPK BLU berkewajiban untuk mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait BLU antara lain PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PMK Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan PMK Nomor 76/PMK.06/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, BLU BPJPH harus mengelola sistem laporan keuangan sesuai dengan standar Akuntansi pemerintah (SAP). Sebagai suatu entitas bisnis, BLU BPJPH juga harus melakukan pengelolaan keuangan dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena itu, perlu disusun suatu sistem akuntansi tersendiri di BLU BPJPH yang mampu untuk mengakomodir berbagai kegiatan dan transaksi-transaksi keuangan BLU.

Sistem Akuntansi ini merupakan petunjuk (Pedoman) yang digunakan BLU BPJPH dalam menyelenggarakan pencatatan akuntansi atas berbagai transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan BLU BPJPH, yang mencakup Laporan Aktivitas/Operasional, Laporan Realisasi Keuangan (LRA), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas (LAK), dan catatan atas laporan Keuangan (CaLK). Sistem Akuntansi BLU BPJPH dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

Melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan dan belanja kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;

- ❖ Menjadi dasar dalam rangka pencatatan akuntansi dengan sistem double entry;
- ❖ Menjadi pedoman dalam melaksanakan pencatatan transaksi keuangan sehingga dicapai akurasi pencatatan dan pengklasifikasian yang tepat; dan
- ❖ Mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dan tertib administrasi.

Dengan dibuatnya laporan keuangan yang sesuai kaidah yang ditetapkan dalam sistem akuntansi yang BLU BPJPH akan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan- keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

1. Rencana Inovasi

Sebagai upaya dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dalam mendukung kegiatan dan kemandirian BLU, BPJPH membentuk Unit Pengembangan Bisnis (UPB) yang tertuang dalam surat keputusan kepala BPJPH Nomor 34 tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum BPJPH yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Pelaksana.

Dalam upaya pengembangan usaha, UPB menargetkan dalam dua periode, yakni jangka panjang dan pendek. Untuk periode jangka pendek, BPJPH akan mendirikan kantin halal, cafe halal, menyewakan aset tetap, dan mengoperasikan travel. Sedangkan jangka panjangnya BPJPH akan mendirikan tempat pelatihan JPH, dengan rincian sebagai berikut:

Jangka Pendek

1. Cafe Halal

- Melayani pesanan catering untuk kegiatan rapat di BPJPH dan di lingkungan Kementerian Agama.
- Dropship System, kerjasama dengan pelaku usaha catering.
- Keuntungan dari margin harga.
- Membutuhkan satu pegawai untuk mengelola pemesanan kepada pelaku usaha catering.

2. Sewa Aset Tetap

- Sewa Ruang Penginapan (Kerjasama dengan Asrama Haji Pondok Gede, sebagai properti yang tidak terpakai dalam waktu tertentu).
- Sewa Kendaraan.
- Sewa Lahan Parkir.
- Sewa Ruang Rapat.
- Sewa Ruang Aula.
- Sewa Laboratorium.

3. Travel Halal

- Model bisnis berbentuk Partnership
- Menyediakan layanan reservasi hotel, kereta, bus, pesawat dan lain-lain.
- Melayani kebutuhan pegawai BPJPH dalam melakukan setiap perjalanan dinas.
- Melayani masyarakat umum

Jangka Panjang

4. Pusat Pelatihan JPH

- Revitalisasi Gedung BPJPH Lama
- Estimasi 3 Mitra menjalin kerjasama sewa gedung dan sharing profit (Kantor Kas Perbankan, ATM Center Halal
- Memiliki kantor Travel Halal BPJPH.
- Memiliki Videotron untuk mengoptimalkan sumber pendanaan.
- Perkiraan biaya revitalisasi sebesar 5 Milyar



BAB III

PENUTUP

A. ANALISIS

1. Produktivitas

Berdasarkan hasil analisis dengan membandingkan jumlah output yang dicapai dan input sumber daya sebagai berikut:

- a. Rasio Output Layanan dengan SDM (ROLSDM)

$$\text{ROLSDM} = \frac{\text{Jumlah Output Layanan}}{\text{Jumlah SDM BLU}}$$

$$\text{ROLSDM} = \frac{1.015.221}{225}$$

$$\text{ROLSDM} = 4.512$$

- b. Rasio Pendapatan dengan SDM (RPSDM)

$$\text{RPSDM} = \frac{\text{Pendapatan BLU}}{\text{Jumlah SDM BLU}}$$

$$\text{RPSDM} = \frac{\text{Rp}38.900.000.000}{225}$$

$$\text{RPSDM} = \text{Rp}172.888.889$$

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas dapat dikatakan bahwa BLU BPJPH cukup produktif, yakni satu orang pegawai dapat menghasilkan output sebanyak 4.512 per tahun dan menghasilkan pendapatan BLU sebesar Rp172.888.889 per tahun.

2. Efisiensi

Merupakan kebijakan mengoptimalkan belanja dengan analisis sebagai berikut:

- a. Rasio Belanja dengan Output Layanan (RBOL)

$$RBOL = \frac{\text{Belanja}}{\text{Jumlah Layanan}}$$

$$RBOL = \frac{343.540.083.000}{1.015.221}$$

$$RBOL = 338.389$$

Berdasarkan analisa tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa BLU BPJPH cukup efisien dengan membandingkan rasio belanja dan jumlah layanan yang memerlukan belanja sebesar Rp338.389.

3. Inovasi

Dalam upaya pengembangan usaha, BPJPH berinovasi dengan mendirikan Unit Pengembangan Bisnis (UPB). Dalam jangka pendek UPB akan mendirikan kantin halal, cafe halal, menyewakan aset tetap, dan mengoperasikan travel. Sedangkan, dalam jangka panjang UPU BPJPH akan mendirikan lembaga pelatihan dengan merevitalisasi gedung lama BPJPH.

4. Keselarasan dan Kesesuaian

- Jenis layanan yang diberikan oleh BLU telah sesuai dengan tugas dan fungsi BLU yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- Target kinerja BLU selaras dengan dengan RPJMN dan prioritas pembangunan nasional, yakni PN 4: revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Namun demikian, target layanan dan pendapatan BLU masih belum dapat tercapai optimal seperti yang dituangkan dalam RSB, dikarenakan adanya regulasi baru yang mempengaruhi bisnis proses BPJPH, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga BPJPH perlu mensosialisasikan kembali proses sertifikasi halal, utamanya kepada Pelaku UMK yang dibiayai pemerintah. Selain itu, penetapan tarif yang disahkan pada bulan Juni tahun 2021 juga menjadi kendala BPJPH dalam memberlakukan tarif layanan kepada stakeholder terkait sebelum peraturan tarif tersebut disahkan.

B. KESIMPULAN

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran BPJPH tahun anggaran 2024 yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dan pencairan dana PK- BLU atas beban APBN dan PNBK.

Pada tahun 2024, diproyeksikan Pusat Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal di tahun 2024 adalah sebesar Rp31.397.925.000. Sedangkan, pendapatan dari Pusat Pembinaan dan Pengawasan

Jaminan Produk Halal sebesar Rp2.840.000.000. Sedangkan pendapatan Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal sebesar Rp258.600.000. Selanjutnya, untuk pendapatan Sekretariat sebesar Rp4.403.475.000.

Tabel 3.1. Analisis Aspek Keuangan

No	Uraian	2023	2024 (proyeksi)
1.	Saldo Awal	-	100.943.776.009
2.	Belanja BLU	336.563.109.068	343.540.083.000
3.	Pengeluaran Pembiayaan	-	
4.	Pendapatan BLU	100.943.776.009	38.900.000.000
5.	Penerimaan Pembiayaan	-	-
6.	Kebutuhan Rupiah Murni	324.562.091.000	326.232.569.000

berdasarkan tabel di atas di proyeksikan

- ❖ Diproyeksikan terdapat saldo awal 100.943.776.009, yang berasal dari perhitungan saldo akhir RBA TA 2023, dan saldo tersebut tidak digunakan untuk belanja kaena balanja menggunakan pendapatan BLU tahun berjalan
- ❖ Direncanakan belanja sebesar 343.540.083.000.
- ❖ Direncanakan pendapatan 38.900.000.000 Akan digunakan sebsar 17.307.514.000.
- ❖ Rencana saving dana untuk tahun berikutnya sebesar 122.536.262.009 (dari sisa saldo awal 100.943.776.009 dan sisa pendapatan 21.592.486.000) untuk belanja operasional (akan menjadi saldo akhir TA 2024 dan saldo awal TA 2025) .
- ❖ Berdasar rencana tersebut, BLU membutuhkan Rupiah Murni APBN sebesar 326.232.569.000 (belanja 343.540.083.000 - pendapatan yang digunakan 17.307.514.000).

C. HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Dalam pelaksanaan BLU, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah kewenangan yang diamanatkan undang-undang JPH kepada BPJPH luas, maka tidak dimungkinkan pelaksanaan seluruh kewenangan BPJPH pembiayaannya dibebankan pada tarif layanan jaminan produk halal, kewenangan ini seperti terlihat dalam pemetaan sumber pendanaan yang telah dilakukan BPJPH dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Sumber Pembiayaan Pelaksanaan Kewenangan dan Tugas Fungsi BPJPH

Kewenangan	Fungsi	Sumber Pembiayaan	
		RM	PNBP
merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH	Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal	√	
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH		√	

Kewenangan	Fungsi	Sumber Pembiayaan	
		RM	PNBP
menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk	pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal		√
melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri			√
melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal		√	
melakukan akreditasi terhadap LPH			√
melakukan registrasi Auditor Halal			√
melakukan pengawasan terhadap JPH	pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal	√	
melakukan pembinaan Auditor Halal	pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal	√	
melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH		√	
	pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	√	
	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri	√	